

**PERGESERAN ADAT *MEUPAHUKH* DALAM TRADISI
PERNIKAHAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP
REALITAS SOSIAL AGAMA (STUDI KASUS DI DESA
TERUTUNG SEPERAI
TERHADAP REALITAS AGAMA)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SALWA FARHANI ASRI
NIM. 140305002

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Sosiologi Agama**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2020 M / 1442 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Salwa Farhani Asri

NIM : 140305002

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/ Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 21 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Salwa Farhani Asri.

Salwa Farhani Asri

NIM: 140305002

A R - R A N I R Y

**PERUBAHAN ADAT *MEUPAHUK* DALAM TRADISI
PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP
REALITAS SOSIAL AGAMA
(Studi Kasus Terhadap Realitas Agama)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Sosiologi Agama

Diajukan Oleh

SALWA FARHANI ASRI

NIM. 140305002

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Sosiologi Agama


Disetujui Oleh:


جامعه الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Zuherni, AB, M.Ag
NIP. 197701202008012006


Nurlaila, M.Ag
NIP. 197601062009122001

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Program Studi Strata Satu dalam Ilmu Aqidah Filsafat Islam

Pada hari / tanggal: Kamis, 15 Januari 2020 M
19 Jumadil Awal 1441 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian munaqasyah :

Ketua




Zuherni, AB, M.Ag
NIP. 197701202008012006

Sekretaris




Nurlaila, M.Ag
NIP. 197601062009122001

Anggota I



Drs. Abd. Majid, M.Si
NIP. 196103251991011001


Anggota II



Drs. H. Miskahuddin, M.Si
NIP. 196402011994021001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Abd. Wahid, M.Ag
NIP. 197209292000031001

ABSTRAK

Nama : Salwa Farhani Asri
NIM : 140305002
Judul Skripsi : Pergeseran *Meupahukh* dalam Tradisi Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial Agama (Studi Kasus di Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama)
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Zuherni, AB, M. Ag
Pembimbing II : Nurlaila, M.Ag

Tradisi *meupahukh* merupakan sebuah tradisi perkenalan antara pemuda dengan pemudi yang masih lajang dengan cara dan aturan tertentu. Namun, perkembangan zaman telah membuat beberapa pergeseran pada tradisi *meupahukh*. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: pertama, mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *Mepahukh* pada masyarakat Aceh Tenggara khususnya pada masyarakat suku Alas Desa Terutung Seperai, kedua, mengetahui apa saja pergeseran tradisi *Mepahukh* pada masa sekarang di Desa Terutung Seperai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Populasinya adalah seluruh Masyarakat suku Alas, sampelnya adalah masyarakat Desa Terutung Seperai yang terdiri dari 11 orang. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar wawancara, observasi dan dokumentasi, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis interpretatif. Proses pelaksanaan tradisi *meupahukh* yaitu pemudi akan datang ke desa pengantin laki-laki dan berkumpulnya pemuda lajang; ketiga, bertemunya pemuda dan pemudi; keempat, Tahap keseriusan. Pergeseran pada tradisi *meupahukh* di masa sekarang yaitu: pemuda tidak melakukan pelaporan kepada orang tua kampung *meupahukh* dan kurangnya kepedulian mereka terhadap pemudi lajang yang dibawa oleh pengantin wanita dan pelaksanaan *meupahukh* pada tahapan bertemunya pemuda dan pemudi telah

dilakukan terang-terangan, secara langsung tanpa pembatas dan pengawasan dari orang tua desa.

Kata Kunci: Adat *meupahukh*, realitas sosial agama



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, *“Perubahan Adat Meupahukh dalam Tradisi Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Agama Sosial Agama (Studi Kasus Terhadap Realitas Agama)”*. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) pada prodi Sosiologi Agama di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada seorang tokoh Islam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, serta shalawat dan salam juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah membantu dalam menegakkan ajaran Islam.

Ucapan terima kasih penulis terutama kepada kedua orang tua penulis dan keluarga besar terutama ibunda tercinta Elvidawati dan ayahanda Suhardi tercinta yang telah banyak memberi motivasi dan mengirim do'a kepada penulis untuk menjadi orang yang berguna. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Zuherni, AB, M.Ag. sebagai pembimbing pertama dan ibu Nurlaila, M.Ag. sebagai pembimbing kedua, yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta memotivasi memberi pengarahan.

Teristimewa kepada Suami tercinta Sadam Husen Munthe yang telah mendukung sampai skripsi ini selesai disusun dan kepada buah hati tersayang Hilya Alisbha Salsabila yang telah memberikan senyuman dan semangat kepada peneliti. Terkhusus untuk kawan-kawan yang selalu mendukung yaitu Alas Putri Uncu, S.Pd., Ikramullah, S.Sos., Linda Fahmi, Wardatun Rizka, dan Meri.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis kepada pimpinan UIN Ar-Raniry, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wakil Dekan dan seluruh civitas akademika, Ketua Prodi SA Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada mahasiswa Sosiologi Agama angkatan 2014 yang telah membantu memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam metode maupun pembahasan, oleh karna itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta koreksi untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.


Banda Aceh, 02 Januari 2020
Penulis,

Salwa Farhani Asri
140305002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Pengertian Istilah.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Kajian Pustaka	12
B. Kerangka Teori.....	14
1. Konsep Tradisi.....	14
2. Kebudayaan	18
3. Perubahan Kebudayaan	27
4. Upacara Perkawinan Suku Alas Aceh Tenggara (Kutacane).....	31
C. Definisi Operasional	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Sumber Data Penelitian.....	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data.....	48
F. Penyajian Data	48
G. Menarik Kesimpulan/Verifikasi.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Desakripsi Desa Trt. Seperai.....	50

B. Pelaksanaan Tradisi Meupahukh pada Zaman Dahulu.....	51
1. Tradisi Meupahukh.....	51
2. Pergeseran pada Tradisi Meupahukh.....	59
C. Perbedaan Tradisi Meupahukh Dahulu dan Sekarang	64
D. Dampak Perubahan Tradisi Meupahukh Terhadap Realitas Agama	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Geuchik di Desa Terutung Seperai Aceh Tenggara Kuta Cane
Lampiran 4 : Daftar Wawancara
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tinggi dan rendahnya kebudayaan suatu bangsa dapat menunjukkan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Indonesia merupakan bangsa yang multikultural, yaitu bangsa yang memiliki berbagai keragaman suku, agama, ras, budaya dan bahasa. Keberagaman itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya letak geografis, mata pencarian, pola hidup, pola bercocok tanam dan kepercayaan yang dianut oleh daerah tersebut. Kebudayaan suatu bangsa merupakan ciri khas yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri dan menjadi indikator tinggi rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa, keberagaman inilah yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia.¹

Indonesia bukan saja bangsa yang kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman suku, adat-istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan, ras dan keturunan, hingga ritual adat. Salah satu bentuk keberagaman yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada tata cara pelaksanaan upacara pernikahan (pernikahan). Tata upacara pernikahan yang terjadi di Indonesia sangat beragam hal ini bergantung pada adat yang berlaku pada masyarakat daerah setempat.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluknya baik pada manusia, hewan maupun

¹Risva Nita, Peranan Lembaga Sosial dalam Melestarikan Adat Budaya Lampung Pada Remaja, *jurnal hukum dan sosial* (2012), hlm.4

tumbuh-tumbuhan. Menikah merupakan suatu jalan yang dipilihkan oleh Allah supaya makhluk-Nya berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.²

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan salah satu hal yang penting dilakukan untuk mempertahankan dan melestarikan kehidupannya. Aceh merupakan suatu provinsi di Indonesia yang memiliki beberapa kabupaten. Selain memiliki beberapa kabupaten, Aceh sendiri kaya akan sejarah dan adat istiadat yang berbeda, adat tersebut bergantung pada daerah dan suku yang mendiami daerah tersebut. Keberagaman suku sehingga menciptakan beberapa perbedaan dalam menjalankan acara pernikahan (pernikahan).

Salah satu desa di Aceh yang memiliki adat dan tata cara yang khas dalam melaksanakan pernikahan adalah kabupaten Aceh Tenggara. penduduk asli Aceh tenggara bersuku Alas, tata

² Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 1*, (2014), hlm.1

cara pelaksanaan acara resepsi pernikahan (pernikahan) yang dilaksanakan mengikuti adat suku Alas, istilah pernikahannya sering disebut dengan *mepahukh* oleh masyarakat setempat.

Salah satu desa di Kabupaten Aceh Tenggara yang juga menjalankan tradisi *meupahukh* adalah desa terutung seperai (Trt Seperai). Hal ini terjadi karena pada desa ini banyak ditinggali oleh penduduk asli suku Alas. Masyarakat Alas di Desa Trt Seperai ini masih menjalankan tradisi ini untuk menghormati tradisi nenek moyangnya.

Mepahukh atau main kolong yang berasal dari bahasa Alas asli memiliki arti pergaulan antara pemuda (*belagakh*) dengan pemudi (*bujang*) pada waktu malam hari yang dilaksanakan pada saat seorang gadis melaksanakan pesta pernikahannya di *kampung* pemudi yang menjadi suaminya.³ Adat *mepahukh* bertujuan untuk menghasilkan calon-calon istri dan suami yang baru.⁴ Dalam pelaksanaan *mepahukh* dibutuhkan beberapa peralatan sebagai pakaian pelengkap yang dimiliki atau yang ada di badan para pemuda pemudi. Contohnya sapu tangan, kain sarung, selendang dan sebagainya.

Adat *meupahukh* sebagai sebuah adat perkenalan antara pria lajang dengan wanita yang masih gadis, dahulunya dilakukan dalam beberapa moment diantaranya adalah pada saat kenduri sunatan rasul. Kenduri sunatan rasul bukan hanya seperti ritual

³ Fitri Utari, "Adat *Meupahukh* dalam Upacara Pernikahan Suku Bangsa Alas" (Skripsi Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang.,2013), hlm. 72

⁴ Ibid, hlm.13

biasa saja seperti di daerah lainnya. Dalam adat Alas sendiri sunatan rasul diikuti dengan adat pemamanan. Adat pemamanan adalah apabila paman berasal dari kampung lain, maka pihak paman atau bibi pada saat datang ke tempat hajatan akan membawa para gadis-gadis. Maksud dan tujuannya adalah untuk berkenalan dengan pria-pria lajang di *kampung* yang punya hajatan, yang disebut juga dengan *meupahukh*.

Adat *meupahukh* yang sangat dikenal dan ditunggu-tunggu adalah pada saat adanya pesta perkawinan di suatu tempat. *Meupahukh* puncak atau *meupahukh* inti adalah pada malam pesta di tempat suami. Adapun adat *meupahukh* itu juga sudah diawali atau dimulai pada saat inai malam ke tiga. Dalam adat Alas calon pengantin wanita akan dipakaikan inai tiga malam berturut-turut. Pada malam pertama di hadiri oleh warga *kampung*, malam kedua dihadiri oleh keluarga dekat dan pada malam ketiga dihadiri oleh semua pihak keluarga dan warga *kampung* biasa diadakan pertemuan dan kenalan.

Pemakaian inai pada calon pengantin wanita di malam ketiga akan dihadiri oleh bibi yaitu berupa kakak dan adik dari ayah dan ibu si calon pengantin perempuan. Para bibi pada saat datang ke tempat pemakaian inai juga akan membawa para gadis dari kampung masing-masing untuk dapat berkenalan dengan para lajang di *kampung* calon pengantin perempuan yang disebut juga dengan *meupahukh*.

Puncak *meupahukh* adalah pada saat pesta di tempat pengantin pria. Pesta di tempat pengantin pria biasanya di lakukan

pada malam hari karena pengantin wanita akan diantar ke tempat pengantin pria pada sore hari. Pengantin wanita di antar secara beramai-ramai oleh para saudara, orang sekampung yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pada saat mengantar pengantin wanita ke tempat pria, maka harus diikuti para gadis-gadis untuk teman pengantin wanita. Tujuannya adalah untuk bisa berkenalan dengan para lajang yang ada di kampung pengantin pria yang selanjutnya bisa menikah.⁵

Tujuan adat *mepahukh* secara khusus adalah untuk dapat terjadi pernikahan antar sesama suku Alas, sehingga anak yang akan dilahirkan nanti akan berasal dari suku Alas juga. Hal ini dilaksanakan supaya bisa mempertahankan suku Alas dan adat-adatnya dengan terus menjaga keturunan dari suku asli mereka sendiri melalui jalan pernikahan.⁶

Proses pengenalannya pemudi biasanya akan menyerahkan sapu tangan atau kain sarungnya kepada si pemuda yang meminta pakaian pelengkapya tersebut. Komunikasi yang terjalin dalam ruang dan waktu yang terbatas akan menuntut keduanya (pemuda dan pemudi) untuk saling bertanya tentang identitas diri pribadi satu sama lainnya secara mendalam, sehingga apabila ada diantara pemuda yang ingin menjalin hubungan yang lebih serius bisa mendatangi rumah sigadis untuk menyatakan maksud dan tujuannya.

⁵ Hasil Wawancara dengan Halimatun Sa'diah (Tokoh Adat) Kampung Trt. Seperai pada Tanggal 3 November 2019, Pukul 14.00 WIB.

⁶ Utari, Adat *Meupahukh* dalam Upacara Pernikahan Suku Bangsa Alas, hlm. 77-78

Pelaksanaan *meupahukh* dimulai dengan perkenalan antara perempuan-perempuan yang dibawa oleh pengantin berkenalan dengan lelaki di *kampung* suami pengantin, mereka saling bertatap di luar jendela tanpa bertemu langsung, kemudian jika kedua belah pihak saling tertarik maka selanjutnya perempuan akan memberikan pakaian pelengkap kepada laki-laki tersebut, kemudian pihak laki-laki akan bertemu dengan keluarga perempuan untuk mengembalikan pakaian pelengkap wanita sekaligus membicarakan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius dengan keluarga perempuan.

Namun seiring perkembangan zaman adat yang semakin modern, adat *meupahukh* pada suku alas telah mengalami pergeseran. Pergeseran yang dimaksud adalah berubahnya atau bergesernya makna suatu kata atau makna sehingga melahirkan makna baru, perubahan makna tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kebetulan atau perkembangan zaman.

Pergeseran adat *mepahukh* juga terjadi karena pandangan masyarakat kota yang sudah mengalami perubahan pola pikir kearah yang lebih maju, banyak penduduk kota yang sudah tidak peduli dengan adat *mepahukh*, bahkan masyarakat kota sudah kurang peduli dan menghargai perempuan-perempuan yang dibawa oleh pengantin, mereka hanya dianggap numpang tidur dan menemani pengantin saja. hal ini sedikit berbeda dengan penduduk-penduduk desa yang masih peduli dan menghargai adat ini.

Penyebab lainnya dari pergeseran juga terjadi karena pengaruh alat komunikasi yang terus berkembang pesat seiring dengan majunya perkembangan zaman. Berkembangnya komunikasi membuat masyarakat lebih memilih memanfaatkan teknologi untuk memudahkan segala urusan, sehingga cara-cara lama cenderung ditinggalkan dan tidak digunakan lagi. salah satu contoh kemajuan teknologi yang tidak asing lagi bagi masyarakat adalah *Handphone* (HP), penggunaan HP akan mengakibatkan pergeseran pada adat *meupahukh* karena masyarakat tidak lagi menggunakan simbol-simbol *meupahukh* untuk proses perkenalan, sehingga lama-kelamaan akan terlupakan oleh masyarakat. Selain itu juga ada perubahan dalam tujuan dan maksud dari adat *meupahukh* ini telah salah dimaknai, sehingga banyak pemuda pemudi yang melaksanakan adat *meupahukh* ini dengan tujuan dan cara yang salah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melihat dan mempelajari lebih lanjut tentang permasalahan di atas. Sehingga peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul “Pergeseran *Meupahukh* dalam Tradisi Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial Agama (Studi Kasus di Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama)”.

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penentuan masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Masalah adalah keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang

menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.⁷

Faktor yang berhubungan tersebut dalam hal ini mungkin berupa data empiris, konsep, pengalaman, pengetahuan, pengalaman sendiri atau unsur lainnya. Jika kedua faktor itu diletakkan secara berpasangan akan menghasilkan sejumlah tanda-tanya dan perlu dicari solusinya. Berdasarkan konsep di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan adat *meupahukh* pada masyarakat Aceh Tenggara Kutacane khususnya di Desa Trt. Seperai
- b. Pergeseran adat *meupahukh* pada zaman sekarang ini
- c. Pengaruh pergeseran adat *meupahukh* terhadap realitas agama

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dari penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan adat *meupahukh* pada masyarakat Aceh Tenggara khususnya pada masyarakat suku Alas Desa Trt. Seperai?
2. Apa saja perubahan pada adat *meupahukh* di masa sekarang pada masyarakat suku Alas desa Trt. Seperai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung PT.Temprint, 2006), hlm.93

1. Mengetahui Bagaimana pelaksanaan adat *meupahukh* pada masyarakat Aceh Tenggara khususnya pada masyarakat suku Alas desa Trt. Seperai.
2. Mengetahui Apa saja pergeseran adat *meupahukh* di masa sekarang di desa Trt. Seperai.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi suatu pengetahuan untuk pembaca supaya mendapatkan pengetahuan tentang proses pelaksanaan adat *meupahukh*
2. Menjadi suatu referensi ataupun rujukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang adat *meupahukh* untuk penelitian selanjutnya.

E. Pengertian Istilah

Pengertian istilah ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya salah tafsir dalam penelitian ini, sehingga diperoleh informasi tentang perubahan dan persepsi yang muncul berhubungan dengan adat *meupahukh* pada masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. oleh karena itu peneliti perlu menerangkan⁸ istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pergeseran

Dalam kamus bahasa Indonesia pergeseran kata dasarnya “geser” pada awalnya diberi awalan “per” dan pada akhir ditambah imbuhan “an”. Kemudian menjadi kata pergeseran, perselisihan,

⁸ Al Barry, Dahlan. 2001. *Kamus Sosiologi Antropologi*. Surabaya: indah.h. 342

peralihan, perpindahan, pergantian, dan lain-lain.⁹ Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud pergeseran di sini adalah peralihan atau pergantian adat istiadat baik disengaja maupun tidak disengaja.

2. Adat

Adat menurut bahasa artinya Kebiasaan, menurut makna dan tujuannya. Adat ialah peraturan/aturan hidup sehari-hari.¹⁰ Adat juga merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat atau warganya, agar setiap warga dapat hidup rukun dan damai, mematuhi segala aturan hidup berkelompok. Sebelum lahirnya sistem atau undang-undang yang mengatur roda pemerintahan secara modern dalam sebuah negara, Adat itulah sebagai landasan atau pedoman hidup.

3. Adat *Meupahukh*

Secara umum, adat biasanya dimaksudkan untuk menunjukkan kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan tertentu yang berbau lama dan berlangsung hingga kini, masih diterima dan diikuti bahkan dipertahankan oleh masyarakat tertentu.¹¹ Kata *meupahukh* atau main kolong berasal dari Bahaasa Alas asli yang berarti

⁹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 997

¹⁰ Al Barry, Dahlan. 2001. *Kamus Sosiologi Antropologi*. Surabaya: indah.h. 342

¹¹ Budiyono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, 2001. Yogyakarta. h.93

pergaulan antara pemuda dan pemudi.¹² Adat *meupahukh* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adat kebiasaan yang terjadi ketika malam acara resepsi pernikahan atau pernikahan akan dilaksanakan. di mana para pemuda dan pemudi akan berkumpul dirumah pengantin tersebut.

4. Upacara pernikahan Adat

Upacara adalah rangkaian tindakan khusus menurut aturan-aturan tertentu menurut hukum adat dan agama.¹³ pernikahan dalam adat adalah suatu kondisi pembentukan somah baru yang segera akan memisahkan diri baik daro segi ekonomi, tempat tinggal, lepas dari orang tua dan membentuk sebuah basis untuk sebuah rumah tangga.¹⁴

Jadi yang dimaksud dengan upacara pernikahan adalah serangkaian perbuatan tertentu yang dilakukan dalam rangka pembentukan somah baru yang segera akan memisahkan diri baik secara ekonomi maupun tempat tinggal, lepas dari orang tua dan membentuk sebuah basis untuk membentuk sebuah rumah tangga baru menurut adat atau aturan agama.

5. Realitas agama

Realitas agama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran agama Islam yang menjadi panduan dan pedoman hidup seluaruh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan.

¹² Fitri utari, Adat Meupahukh,...hlm.34

¹³ Al Barry, Dahlan. 2001. Kamus sosiologi antropologi. Surabaya: indah.hlm.345

¹⁴ Hildred Geertz. Keluarga Jawa. Jakarta: PT. Temprint. hlm.57

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan sebuah instrument yang sangat penting, yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian terdahulu adalah sebagai suatu referensi untuk mengetahui sebuah hasil yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu dan untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian-bagian yang diambil atau dijadikan refensi pada penelitian terdahulu adalah bagian-bagian yang ada hubungan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Utari, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *meupahukh* mempunyai tata cara yang telah ditetapkan oleh adat dalam proses pelaksanaannya. kemudian tradisi ini mulai dilaksanakan pada pukul 23.00 sampai dengan 04.30 WIB pada malam hari setelah rangkaian upacara perkawinan dilaksanakan. Pentingnya tradisi ini dilakukan untuk pendekatan (pencarian jodoh) bagi seorang alas agar menikah dengan seorang alas lainnya yang berasal dari merge yang berbeda. perkawinan (seorang pemuda dengan seorang pemudi dari merge yang berbeda yang memiliki keseriusan untuk menikah setelah melaksanakan *meupahukh*)

2. tersebut akan menjadi cikal bakal penerus kalak Alas atau orang Alas.¹⁵
3. Penelitian yang dilakukan oleh Khairani, menurutnya Sumbangan adat Alas dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh dapat dilihat dari peran lembaga adat Alas dalam melaksanakan islam. Hanya saja adat Alas ini perlu dikuatkan dan dilestarikan agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat apalagi dengan adanya perubahan-perubahan sosial karena pengaruh budaya luar.¹⁶
4. Penelitian yang dilakukan oleh Laila, menurutnya Hasil penelitian menunjukkan tradisi pemaman ini haram dilaksanakan karena berdasarkan pendapat hadits dan jumbuh ulama, pelaksanaan walimatur ‘ursi itu sunat muakad akan disesuaikan dengan keadaan lapang dan sempit, namun jika harus berhutang maka sebaiknya tidak dilaksanakan.¹⁷

Berdasarkan pemaparan penelitian sebelumnya, terlihat bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yaitu melakukan penelitian terhadap budaya atau adat istiadat suatu daerah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penggunaan beberapa variabel penelitian yang berbeda.

¹⁵ Fitri Utari, “Tradisi Meupahukh dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas” (Skripsi Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang, 2013), hlm. 72-74

¹⁶ Khairani, *Sumbangan Lembaga Adat Alas Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh*, Banda Aceh, 2012. hlm. 01

¹⁷ Laila Suhada, “Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi Pemamanan Dalam Walimatul ‘Ursi (Studi Kasus Si Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)”, 2018, hlm.04

B. Kerangka Teori

1. Konsep Tradisi

Dalam setiap kebudayaan dalam masyarakat, tradisi sudah dianggap sebagai sistem keyakinan dan mempunyai arti penting bagi pelakunya. Tradisi dalam masyarakat menempati posisi yang sentral, karena dapat mempengaruhi aspek kehidupan dalam masyarakat. Kata tradisi merupakan istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tradisi Jawa, tradisi pada petani, tradisi pada nelayan, dan lain-lain. Secara antropologi, tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang, yang berupa nilai-nilai, norma sosial, pola kelakuan, dan adat istiadat yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.¹⁸

Istilah tradisi mengandung pengertian tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa sekarang. Tradisi menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan wujud-wujudnya masih hingga sekarang.¹⁹ Tradisi tidak hanya diwariskan tetapi juga dikonstruksikan atau *invented*. Dalam hal *invented tradition*, tradisi tidak hanya sekedar diwariskan, tetapi juga dikonstruksikan atau serangkaian tindakan yang ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma melalui pengulangan, yang secara otomatis mengacu pada kesinambungan dengan masa lalu.

¹⁸ Iman Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm.24.

¹⁹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2005), hlm.277.

Pewarisan dan pembentukan tradisi berada dalam dunia kontekstual, sebagai konsekuensinya adalah terjadinya perubahan-perubahan. Di dalam perubahan selalu saja ada hal-hal yang tetap dilestarikan, sementara itu ada hal yang berubah. Ada lima pola perubahan yang dapat diamati, yaitu: pertama, pada tataran sistem nilai adalah dari integrasi ke reintegrasi. Kedua, pada tataran sistem kognitif ialah melalui orientasi, ke reorientasi. Ketiga, dari sistem kelembagaan, maka perubahannya adalah dari reorganisasi ke disorganisasi. Keempat, dari perubahan pada tataran interaksi adalah dari sosialisasi, disosialisasi dan resosialisasi. Kelima, dari tataran kelakuan, maka prosesnya penerimaan tingkah laku, ke penolakan tingkah laku dan penerimaan tingkah laku baru.²⁰

Tradisi mengandung arti suatu kebiasaan yang dilakukan dengan cara yang sama oleh beberapa generasi, dengan sedikit sekali atau bahkan tanpa perubahan. Dengan kata lain menjadi adat dan membudaya.²¹ Tradisi tidak tercipta atau berkembang dengan sendirinya dengan bebas. Hanya manusia yang masih hidup, mengetahui, dan berhasrat yang mampu menciptakan, mencipta ulang, dan mengubah tradisi. Tradisi mengalami perubahan ketika seseorang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tersebut dan mengabaikan fragmen yang lain.²²

²⁰*Ibid*, hlm.279-280.

²¹ Suwaji Bastomi, *Seni dan Budaya Jawa*, (Semarang: UNNES Press, 1995), hlm.24.

²² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.71.

Berdasarkan beberapa konsep tradisi di atas, maka tradisi merupakan pewarisan atau penerusan unsur adat serta kaidah-kaidah, nilai-nilai, norma sosial, pola kelakuan dari generasi ke generasi, dengan sedikit sekali atau tanpa perubahan. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan manusia yang suatu saat akan mengalami perubahan, karena tradisi yang ada dalam masyarakat tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis.

Tradisi lahir melalui dua cara. Pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan, serta melibatkan masyarakat banyak. Adanya kekaguman masyarakat terhadap warisan historis yang menarik berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, dan pemugaran peninggalan purbakala, serta menafsir ulang keyakinan lama yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai cara yang mempengaruhi rakyat banyak. Kedua, tradisi muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.²³

Simbol adalah sesuatu atau hal yang merupakan media pemaknaan terhadap obyek.²⁴ Nilai adalah hal-hal yang dianggap penting, baik maupun tidak baik, indah maupun jelek, dan berharga maupun tidak berharga dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat yang tentu saja

²³ *Ibid.* hlm.71-74

²⁴ Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Hanindita Graha Widia,2001), hlm. 10

mereka anggap sebagai hal yang bernilai, berharga, penting bagi kehidupan, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan orientasi kepada masyarakat yang bersangkutan.²⁵

Nilai budaya terdiri dari beberapa konsep tentang berbagai hal, pada umumnya dijadikan pedoman dalam kehidupan penganutnya. Agar dapat dijadikan pedoman, maka nilai yang masih bersifat abstrak itu diwujudkan dalam norma-norma untuk mengatur tindakan individu.

Ditinjau dari sisi kepatuhan terhadap norma-norma beserta sanksinya, terdapat dua kategori norma, yaitu tata cara (*folkways*) dan adat istiadat (*mores*). Norma yang berupa tata cara, jika dilanggar tidak memiliki sanksi hukum yang berat. Pada umumnya hanya menjadi bahan gunjingan. Berbeda dengan pelanggaran terhadap adat istiadat yang dapat dikenai hukum adat. Jadi, bagi pelanggar adat, hukumannya lebih bersifat moral yang mengakibatkan timbulnya ketegangan mental bagi pelakunya.²⁶

Manusia adalah agen bagi dirinya sendiri, artinya ada arena subyektivitas di dalam dunia sosial melalui kesadarannya. Dengan demikian, manusia menjadi agen di dalam konstruksi aktif dari realitas sosial, di mana ketika mereka melakukan tindakan tergantung pada pemahaman atau pemberian makna pada

²⁵ Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm.7

²⁶ Islam dan Kebudayaan Jawa. *Jurnal Kebudayaan*. (2000), hlm. 282-283.

tindakan mereka. Dunia sosial merupakan sesuatu yang intersubjektif dan pengalaman yang penuh makna (*meaningfull*).

Makna tindakan identik dengan motif untuk tindakan *in order motif*, artinya untuk memahami tindakan individu haruslah dilihat dari motif apa yang mendasari tindakan tersebut, sedangkan motif asli yang benar-benar mendasari tindakan yang dilakukan oleh individu.²⁷

2. Kebudayaan

a. Pengertian kebudayaan

Secara etimologi kata kebudayaan dari akar budaya yang berasal dari bahasa sansekerta. Dari akar kata *Buddhi-tunggal*, jamaknya *Baddayah* yang diartikan budi, akal, budi atau pikiran. Setelah mendapatkan awalan ke- dan akhiran -an menjadi kebudayaan yang berarti hal ihwal tentang alam pikiran manusia.²⁸ Adapun istilah *culture* yang merupakan bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata latin *colore*. Artinya mengolah atau mengajarkan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal kata tersebut yaitu *colored and culture*, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia mengolah dan mengubah alam.²⁹

Adapun pengertian kebudayaan ahli menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

²⁷ *Ibid*, hlm.34-36

²⁸ Santri Sahar, *Antropologi: Integrasi Ilmu dan Agama*, (Makasasar: Car Abaca, 2015), hlm.65

²⁹ Soerjono Sukanto, *Ilmu Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.150

1) Sir Edward B, Taylor

Menurut Edward (dalam Soerjono) menggunakan kata kebudayaan untuk menunjuk “keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historinya”. Termasuk disini ialah “pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hokum, kebiasaan dan kemampuan serta perilaku lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.”³⁰

2) Robert H Lowe

Menurut Robert (dalam Soerjono) kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari individu masyarakat dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat-istiadat, norma-norma, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitas masyarakat melainkan merupakan warisan masa lampau yang dapat melalui pendidikan formal atau nonformal”.³¹

3) Clyde Kluckhohn

Clyde (dalam Soerjono) mendefinisikan kebudayaan sebagai “total dari cara hidup suatu bangsa, warisan sosial yang diperoleh individu dari grupnya”.³²

4) Gillin

Gillin (dalam Soerjono) berpendapat bahwa “kebudayaan terdiri dari kebiasaan-kebiasaan yang terpola dari dan secara

³⁰ *Ibid*, hlm.150-155

³¹ *Ibid*, hlm.150-155

³² *Ibid*, hlm.150-155

fungsional saling bertautan dengan individu tertentu yang membentuk grup-grup atau kategori sosia tertentu.³³

5) Koentjaraningrat

Koentjaraningrat berpendapat bahwa “kebudayaan adalah “Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.³⁴

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara kolektif dapat digunakan untuk memahami, dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, serta mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya.

Kebudayaan suatu masyarakat terdiri dari apapun yang harus diketahui atau dipercayai untuk dapat berfungsi sedemikian rupa, sehingga dianggap pantas oleh anggota-anggotanya. Kebudayaan bukanlah sebuah fenomena material, terdiri dari benda-benda, perilaku, dan emosi. Ia lebih merupakan suatu pengaturan hal-hal itu. Yang ada dalam pikiran orang adalah bentuk-bentuk benda, hal-hal, model- model untuk mempersepsi, menghubungkan dan selebihnya menafsirkan.³⁵

³³ *Ibid*, hlm.150-155

³⁴ Koentjaraningrat, pengantar ilmu antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 43-44

³⁵ Nur Syam, *Islam Pesisir*, hlm.14

b. Unsur-Unsur Kebudayaan

Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Luasnya bidang kebudayaan menimbulkan adanya telaahan mengenai apa sebenarnya isi dari kebudayaan itu. Ada empat unsur pokok dalam kebudayaan yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga dan kekuasaan politik. unsur-unsur pokok kebudayaan dapat sebagai berikut:

- 1) Sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya.
- 2) Organisasi ekonomi.
- 3) Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan, dan perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama.³⁶
- 4) Organisasi militer.

Pandangan para ahli tentang kebudayaan berbeda-beda, namun sama-sama memahami bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang terintegrasi. Unsur-unsur kebudayaan terdapat pada setiap kebudayaan dari semua manusia dimanapun berada. Selanjutnya terdapat tujuh unsur-unsur kebudayaan yang bersifat

³⁶ Koentjaningrat, pengantar ilmu antropologi,...hlm. 43-44

universal berdasarkan pendapat para ahli antropologi. Tujuh unsur kebudayaan yang dimaksud adalah:³⁷

- 1) Bahasa.
- 2) Sistem pengetahuan.
- 3) Organisasi sosial.
- 4) Sistem peralatan hidup dan teknologi.
- 5) Sistem mata pencarian hidup.
- 6) Sistem religi.
- 7) Sistem kesenian.

Adapun ketujuh aspek kebudayaan tersebut dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Sistem religi dan upacara keagamaan.
- 2) Sistem dan organisasi kemasyarakatan.
- 3) Sistem pengetahuan.
- 4) Bahasa.
- 5) Kesenian.
- 6) Sistem mata pencaharian Hidup.
- 7) Sistem teknologi dan peralatan.³⁸

c. Wujud Kebudayaan

Wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.

³⁷ Wahyuni, *Perilaku Beragama Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya Di Sulawesi Selatan* (Cet. 1, Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 39-41.

³⁸ *ibid*

- 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- 3) Wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia.

Ketiga wujud yang telah disebutkan di atas, dalam kenyataan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisik. Sebaliknya kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang semakin lama semakin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikirnya.³⁹

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan

Kebudayaan sebagai hasil budi daya manusia atau hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam perkembangannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:⁴⁰

1) Faktor ras.

Menurut teori ini terdapat ras yang superior dan ras yang imperior. Ras yang superior ialah ras yang mampu menciptakan kebudayaan. Ras yang imperior ialah ras yang hanya mampu mempergunakan hasil budaya dan menurut saja.

2) Faktor lingkungan geografis.

Faktor ini biasa dihubungkan dengan keadaan tanah, iklim, temperatur atau suhu udara, dimana manusia bertempat tinggal.

³⁹ Warsito, *Antropogi Budaya*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 53-55.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 56-59.

Menurut teori ini lingkungan alam sangat mempengaruhi suatu kebudayaan daerah tertentu.


3) Faktor perkembangan teknologi.

Kehidupan modern sekarang ini, tingkat teknologi merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi kebudayaan. Semakin tinggi tingkat teknologi manusia, pengaruh lingkungan geografis terhadap perkembangan kebudayaan semakin berkurang. Semakin tinggi tingkat teknologi suatu bangsa semakin tinggi pula tingkat kebudayaan, oleh karena teknologi suatu bangsa dapat dengan mudah mengatasi lingkungan alam.

4) Faktor hubungan antar bangsa.

Hubungan antar bangsa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peristiwa-peristiwa:

- a) *Penetration pasifique* atau perembesan kebudayaan secara damai. Ini terjadi karena adanya kaum imigran yang pindah menjadi penduduk suatu negeri lain. Mereka membawa kebudayaan yang masuk dan diterima oleh negeri tersebut tanpa menimbulkan kekacauan/kegoncangan masyarakat penerima.
- b) *Culture Contact* atau akulturasi. Akulturasi merupakan proses perkawinan unsur-unsur kebudayaan dimana unsur-unsur kebudayaan asing yang datang dicerna menjadi kebudayaan sendiri, atau juga pertemuan dua unsur kebudayaan yang berbeda di daerah lain.

- c) Difusi kebudayaan. Yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ketempat lain.
- d) *Culture creisse* ialah proses persilangan antara dua unsur kebudayaan yang berbeda.
- 5) Faktor sosial.
Susunan suatu masyarakat dan hubungan interaksi sosial di antara warganya membentuk suatu watak dan ciri-ciri dari masyarakat tersebut.
- 6) Faktor religi.
Kepercayaan suatu masyarakat yang telah diyakini sejak masa yang telah lalu sulit hilang begitu saja.
- 7) Faktor *Prestige*
Faktor ini biasanya bersifat individual yang dipopulerkan di dalam kehidupan sosial.
- 8) Faktor mode
Faktor mode bukanlah motif ekonomi. Suatu mode merupakan hasil budaya pada saat-saat tertentu.⁴¹
- e. Teori Akulturasi Budaya:  جامعة الرانيري
Mengenai akulturasi Koentjaraningrat, mengatakan bahwa akulturasi merupakan istilah yang dalam antropologi mempunyai beberapa makna (*Acculturation, atau Culture Contact*). Ini semua menyangkut konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-

⁴¹ *Ibid*, hlm. 56-59.

unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu.⁴²

Proses akulturasi memang sudah ada sejak dulu kala, tetapi proses akulturasi dengan sifat yang khusus baru ada ketika kebudayaan-kebudayaan bangsa-bangsa Eropa Barat mulai menyebar ke daerah-daerah lain di muka bumi pada awal abad ke-15 dan mulai mempengaruhi masyarakat-masyarakat suku bangsa di Afrika, Asia, Oceania, Amerika Utara dan Amerika Latin. Mereka membangun pusat-pusat kekuatan diberbagai tempat di sana yang menjadi pangkal dari pemerintah-pemerintah jajahan, dan yang berakhir pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 mencapai puncak kejayaan.

f. Teori Asimilasi Budaya.

Arti dari kata asimilasi menurut Koentjaraningrat adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Koentjaraningrat, mengatakan bahwa asimilasi timbul bila ada:

- 1) Golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan berbeda- beda.

⁴² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 43

- 2) Saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga menimbulkan pengetahuan dan kebiasaan baru.
- 3) Kebudayaan-kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifat khasnya, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.⁴³

Biasanya suatu proses asimilasi terjadi antara suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam peristiwa seperti itu biasanya golongan minoritas yang berubah dan menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas, sehingga sifat-sifat khas dari kebudayaan lambat-lama berubah dan menyatu dengan kebudayaan golongan mayoritas.⁴⁴

3. Perubahan Kebudayaan

Para ahli Antropologi mengakui bahwa kebudayaan senantiasa mengalami perubahan, walaupun laju perubahan serta bentuknya berbeda-beda.⁴⁵ Umumnya perubahan mengikuti adanya suatu modifikasi, baik dalam lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik meliputi lingkungan a-biotik ekologi tertentu, sedangkan lingkungan sosial meliputi manusia, kebudayaan, dan masyarakat. Di antara kejadian-kejadian yang berpengaruh pada perubahan kebudayaan adalah peningkatan jumlah penduduk,

⁴³ Koentjaningrat, pengantar ilmu antropologi. , (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 43-44

⁴⁴ <http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2007-2-00271-JP%20Bab%202.pdf> (23 Februari 2017)

⁴⁵ Mulyono Joyomartono, *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan*. (Semarang: IKIP Semarang Press, 1991), hlm. 31

perubahan dalam lingkungan geografi, kontak dengan kebudayaan yang berbeda, bencana alam, dan lain-lain.⁴⁶

Menurut Marx dan beberapa pendapat tokoh ilmu sosial lainnya mendefinisikan perubahan sosial sebagai berikut:

- a. Karl Marx berpendapat bahwa perubahan sosial menurut Marx adalah perubahan-perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi atau kekuatan produktif dan hubungan antara kelas-kelas sosial yang berubah.
- b. J.L. Gillin dan J. P. Gillin berpendapat bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, maupun karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat.⁴⁷
- c. Pendapat Soerjono Soekanto berpendapat, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan (*social relation*), atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial.⁴⁸
- d. Pendapat Damsar, Perubahan sosial masyarakat yaitu perubahan yang mengacu pada cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka, artinya bahwa semua aktifitas seseorang atau

⁴⁶ Joyomartono, *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan*, hlm. 31

⁴⁷ Listyo Nugroho, *LKS Sosiologi SMA*, (Tangerang: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 2

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), hlm.127

masyarakat berkaitan dengan hubungan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi jasa dan barang-barang langka.⁴⁹

Terjadinya suatu perubahan sosial ialah karena timbulnya perubahan pada unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, misalnya perubahan pada unsur geografi, biologi, ekonomi atau kebudayaan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Sebagaimana di desa banyuwangi yang saat ini mengalami perubahan dalam segi ekonomi dan kebudayaan karena adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan lahan tambak semakin berkurang untuk kebutuhan industri yang semakin bertambah.

Dalam menganalisis perkembangan masyarakat, karl marx menegaskan bahwa berubah dan berkembangnya masyarakat itu ditentukan oleh caranya memproduksi barang-barang material. Cara produksi itu ditentukan oleh tenaga produktif. Berubah dan berkembangnya tenaga produktif akan menentukan hubungan produksi, yang selanjutnya menentukan sistem ekonomi masyarakat atau sistem perkembangan masyarakat. Menurut Marx perkembangan masyarakat dimulai dari perkembangan masyarakat komunal primitif, berubah dan berkembang menjadi masyarakat pemilikan budak, masyarakat feodalisme, masyarakat kapitalisme, masyarakat sosialisme, dan yang terakhir masyarakat komunisme.

⁴⁹ Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.7

Tradisi sebagai bagian dari kebudayaan mengalami perubahan. Perubahan kebudayaan dapat berwujud penggantian unsur-unsur lama dengan unsur-unsur yang baru yang secara fungsional dapat diterima oleh unsur-unsur yang lain atau menghilangkan unsur-unsur yang lama dengan unsur-unsur yang baru atau memadukan unsur-unsur yang baru ke dalam unsur-unsur yang lama.⁵⁰

Dalam proses perubahan kebudayaan ada unsur-unsur kebudayaan yang mudah berubah dan yang sukar berubah. Kebudayaan dibagi menjadi dua bagian yaitu : inti kebudayaan (*covert culture*) dan perwujudan kebudayaan (*overt culture*). Bagian inti terdiri dari sistem nilai budaya, keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, beberapa adat yang telah tersebar luas di masyarakat. Bagian dari inti kebudayaan ini sulit berubah. Sementara itu, wujud kebudayaan yang merupakan bagian luar atau fisik dari kebudayaan, seperti alat-alat atau benda-benda hasil seni budaya mudah untuk berubah.⁵¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebudayaan dapat berasal dari dalam masyarakat (penemuan baru, penciptaan baru, dan penggantian sementara) dan faktor dari luar masyarakat (perubahan dari jumlah dan struktur masyarakat, perubahan

⁵⁰ Joyomartono, *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan*, hlm. 79

⁵¹ Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), hlm.285

lingkungan fisis geografis, dan adanya kontak dengan masyarakat lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda).⁵²

Perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak jaman dahulu. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat menyangkut satu unsur atau beberapa unsur kebudayaan itu sekaligus, system tersebut meliputi sistem budaya, sistem sosial maupun kebudayaan fisik.

4. Upacara Perkawinan Suku Alas Aceh Tenggara (Kutacane)

1. Pengertian dan Sejarah Suku Alas

Ukhang Alas atau *khang Alas* atau sering di sebut dengan *Kalak Alas* telah bermukim di lembah Alas, jauh sebelum Pemerintah Kolonial Belanda masuk ke Indonesia di mana keadaan penduduk lembah Alas telah diabadikan dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang bangsa Belanda bernama Radermacher bila dilihat dari catatan sejarah masuknya Islam ke Tanah Alas, pada tahun 1325 maka jelas penduduk ini sudah ada walaupun masih bersifat nomaden dengan menganut kepercayaan animisme.

Nama Alas diperuntukkan bagi seorang atau kelompok etnis, sedangkan daerah Alas disebut dengan kata Tanoh Alas. Menurut Kreemer kata "Alas" berasal dari nama seorang kepala etnis (cucu dari Raja Lambing), dia bermukim di desa paling tua di Tanoh Alas yaitu Desa Batu Mbulan.

Menurut Iwabuchi, Raja yang pertama kali bermukim di Tanoh Alas adalah terdapat di Desa Batumbulan yang dikenal

⁵² Joyomartono, *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan*, hlm. 79

dengan nama Raja Lambing yaitu keturunan dari Raja Lotung atau dikenal dengan cucu dari Guru Tatae Bulan dari Samosir Tanah Batak, Tatae Bulan adalah saudara kandung dari Raja Sumba. Guru Tatae Bulan mempunyai lima orang anak, yaitu Raja Uti, Saribu Raja, Limbong, Sagala, dan Silau Raja. Saribu Raja adalah merupakan orang tuanya Raja Borbor dan Raja Lontung. Raja Lontung mempunyai tujuh orang anak yaitu, Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, dan Siregar atau yang dikenal dengan siampudan atau payampulan. Pandiangan merupakan moyangnya Pande, Suhut Nihuta, Gultom, Samosir, Harianja, Pakpahan, Sitingjak, Solin di Dairi, Sebayang di Tanah Karo, dan Selian di Tanah Alas, Keluet di Aceh Selatan.

Raja Lambing adalah moyang dari merge Sebayang di Tanah Karo dan Selian di Tanah Alas. Raja Lambing merupakan anak yang paling bungsu dari tiga bersaudara yaitu abangnya tertua adalah Raja Patuha di Dairi, dan nomor dua adalah Raja Enggang yang hijrah ke Kluet Aceh Selatan, keturunan dan pengikutnya adalah merge Pinem atau Pinim.

Kemudian Raja Lambing hijrah ke Tanah Karo di mana keturunan dan pengikutnya adalah merge Sebayang dengan wilayah dari Tigabinanga hingga ke perbesi dan Gugung Kabupaten Karo. Diperkirakan pada abad ke 12 Raja Lambing hijrah dari Tanah Karo ke Tanah Alas, dan bermukim di Desa Batumbulan, keturunan dan pengikutnya adalah merge Selian. Di Tanah Alas Raja Lambing mempunyai tiga orang anak yaitu Raja Lelo (Raje Lele) keturunan dan pengikutnya ada di Ngkeran,

kemudian Raja Adeh yang merupakan moyangnya dan pengikutnya orang Kertan, dan yang ketiga adalah Raje Kaye yang keturunannya bermukim di Batumbulan, termasuk Bathin. Keturuan Raje Lambing di Tanah Alas hingga tahun 2000, telah mempunyai keturunan ke 26 yang bermukim tersebar di wilayah Tanah Alas.

Setelah Raja Lambing kemudian menyusul Raja Dewa yang istrinya merupakan putri dari Raja Lambing. Raja Lambing menyerahkan tampuk kepemimpinan Raja kepada Raja Dewa (menantunya). Yang dikenal dengan nama Malik Ibrahim, yaitu pembawa ajaran Islam yang termashur ke Tanah Alas. Bukti situs sejarah ini masih terdapat di Muara Lawe Sikap, desa Batumbulan. Malik Ibrahim mempunyai satu orang putera yang diberinama Alas dan hingga tahun 2000 telah mempunyai keturunan ke 27 yang bermukim di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Banda Aceh, Medan, Malaysia dan tempat lainnya.

Ada hal yang menarik perhatian kesepakatan antara putera Raja Lambing (Raja Adeh, Raja Kaye dan Raje Lele) dengan putra Raja Dewa (Raja Alas) bahwa syi'ar Islam yang dibawa oleh Raja Dewa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Alas, tetapi adat istiadat yang dipunyai oleh Raja Lambing tetap di pakai bersama, ringkasnya hidup dikandung adat mati dikandung hukum (Islam) oleh sebab itu jelas bahwa asimilasi antara adat istiadat dengan kebudayaan suku Alas telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu.

Pada awal kedatanganya Malik Ibrahim migrasi melalui pesisir bagian timur (Pasai) sebelum ada kesepakatan diatas, ia

masih memegang budaya matrealistik dari minang kabau, sehingga puteranya Raja Alas sebagai pewaris kerajaan mengikuti garis keturunan dan merga pihak ibu yaitu Selian. Setelah Raja Alas menerima asimilasi dari Raja Lambing dengan ajaran Islam, maka sejak itulah mulai menetap keturunannya menetap garis keturunannya mengikuti garis Ayah.

Raja Alas juga dikenal sebagai pewaris kerajaan, karena banyaknya harta warisan yang diwariskan oleh ayah dan kakeknya sejak itulah dikenal dengan sebutan Tanoh Alas. Setelah kehadiran Selian di Batumbulan, muncul lagi kerajaan lain yang di kenal dengan Sekedang yang basis wilayahnya meliputi Babel hingga ke Lawe Sumur. Raja Sekedang menurut beberapa informasi pada awal kehadirannya di Tanah Alas adalah untuk mencari orang tuanya yaitu Raja Dewa yang migran ke Tanah Alas. Raja Sekedang yang merupakan pertama sekali datang ke Tanah Alas diperkirakan ada pertengahan abad ke 13 yang lalu yaitu bernama Nazarudin yang dikenal dengan panggilan Datuk Rambut yang datang dari Pasai.

Pendatang berikutnya semasa Raja Alas yaitu kelompok Megit Ali dari Aceh pesisir dan keturunannya berkembang di Biak Muli yang dikenal dengan merga Beruh. Lalu terjadi migran berikutnya yang membentuk beberapa marga, namun mereka tetap merupakan pemekaran dari Batumbulan, penduduk Batumbulan mempunyai beberapa kelompok atau merga yang meliputi Pale Dese yang bermukim di bagian barat laut Batumbulan yaitu terutung pedi, lalu hadir kelompok Selian, datang kelompok Sinaga, Keruas

dan Pagan disamping itu bergabung lagi marga Munthe, Pinim dan Karo-Karo.

Pale Dese merupakan penduduk yang pertama sekali menduduki Tanah Alas, namun tidak punya kerajaan yang tercatat dalam sejarah. Kemudian hadir pula Deski yang bermukim di Kampong Ujung Barat Marga.

2. Upacara perkawinan suku Alas

Sebelum dilangsungkannya akad nikah maka dirumah calon pengantin wanita akan diadakan terlebih dahulu. Adapun beberapa upacara yang harus dilewati sebelum akad nikah adalah sebagai berikut:

a. Tradisi Tangis Dilo

Tangis Dilo artinya adalah Ratapan/Menangis di waktu Subuh. Tangis Dilo sebenarnya hampir sama dengan Melagam, tetapi yang menjadi perbedaannya ialah Tangis Dilo ini dilakukan oleh calon pengantin wanita kepada ibunya. Calon pengantin wanita akan menangis sambil mensyairkan kata-kata yang berupa penyesalan atas kesalahan semasa hidupnya apabila ada menyusahkan kedua orangtuanya. Tangis Dilo ini juga sebagai bentuk permintaan izin kepada sang ibu agar kiranya ibu tulus memberi restu kepada akad yang akan terlaksanakan beberapa jam kedepan. Tangis Dilo juga hanya dilakukan oleh calon pengantin wanita dengan ibunya saja didalam kamar.

b. Perempuan mendatangi kediaman laki-laki

Setelah beberapa jam tradisi Tangis Dilo terlewati maka akad akan dilaksanakan, calon pengantin laki-laki datang bersama

keluarganya ketempat kediaman calon pengantin wanita untuk melakukan proses akad nikah. Biasanya setelah akad nikah selesai, maka pengantin laki-laki dan pengantin wanita akan di Pangekhi lagi oleh orangtua pengantin wanita. Sehabisnya pengantin laki-laki akan tetap tinggal di kediaman pengantin wanita untuk mengikuti acara pernikahan di rumah pengantin wanita. Dalam acara pernikahan, maka tamu undangan akan datang dengan membawa beras satu bambu yang diletakkan pada sumpit, uang, kado, dan bebek. Tamu undangan akan pulang dengan membawa kembali sumpit yang diisikan nasi, daging dan sayur.

c. Pemamanan

Pada umumnya masyarakat suku Alas mengadakan Pemamanan dalam acara pesta pernikahan itu. Pemamanan dilakukan oleh paman wanita dimana sang paman mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memenuhi segala keperluan pesta dirumah keponakannya. Pemamanan juga tidak lepas dari kuda, dimana pengantin wanita dan pengantin laki-laki serta keluarganya akan di arak dengan menaiki kuda dari ujung jalan yang sudah ditentukan ke tempat kediaman pengantin wanita dengan diiringi musik syair-syair Melagam.

d. Naruhi

Apabila tradisi Pemamanan telah selesai, maka tradisi Naruhi dilanjutkan. Naruhi adalah proses mengantar pengantin wanita dan pengantin laki-laki ke tempat kediaman laki-laki. Mereka akan diikuti dengan sejumlah keluarga pengantin wanita beserta

sebagian anak gadis kampung. Pada saat tiba dirumah pengantin laki-laki maka keluarga pengantin wanita langsung dihidangi makanan. Setelah itu keluarga pengantin wanita akan pulang, dan yang hanya tertinggal adalah anak gadis kampung dan dua orang tua yang mengetuai anak-anak gadis tersebut atau sebagai kepala rombongan. Anak-anak gadis ini tujuannya untuk menemani pengantin wanita tidur di rumah pengantin laki-laki pada malam pertama dan juga untuk mengikuti tradisi *Meupahukh*.

e. *Meupahukh*.

Meupahukh dilakukan oleh anak gadis kampung pihak pengantin wanita dan anak lajang kampung pihak pengantin laki-laki. *Meupahukh* dilakukan setelah pukul 23.00 sampai pukul 04.00, dimana anak gadis yang berada didalam rumah pengantin laki-laki tersebut akan berkenalan dengan anak lajang kampung. Tetapi anak lajang kampung hanya boleh berkenalan dan berbicara lewat jendela. Dulu, anak lajang memberi sarung kepada anak gadis sebagai simbol suka. Apabila anak gadis menerima sarung tersebut maka tandanya anak gadis itu juga memiliki perasaan yang sama. Tidak lama kemudian setelah itu, maka anak lajang akan datang bersama keluarganya untuk melamar sang gadis.

Sebenarnya tujuan dari tradisi *meupahukh* ini adalah sebagai wadah pendekatan atau pencarian jodoh, dimana agar anak gadis suku Alas menikah dengan anak lanjang bersuku Alas juga tetapi

dengan Marga yang berbeda. Akibat pernikahan tersebut maka akan lahir anak yang menjadi cikal bakal penerus bersuku Alas.

Hal ini juga dinyatakan oleh Fitri melalui tulisannya, menurutnya tradisi *meupahukh* mempunyai tata cara yang telah ditetapkan oleh adat dalam proses pelaksanaannya. Pelaksanaan diawali dengan berkumpulnya para pemuda dan pemuda dalam satu rumah keluarga pengantin laki-laki, kemudian tradisi ini mulai dilaksanakan pada pukul 23.00 sampai dengan 04.30 WIB pada malam hari setelah rangkaian upacara perkawinan dilaksanakan. Pelaksanaan tradisi *meupahukh* ini hanya melibatkan para pemuda dari kampung pengantin laki-laki dan para pemuda dari kampung perempuan itu saja.

Pentingnya tradisi ini dilakukan bukan hanya sekedar melihat tentang nilai adat dan agama yang mengikatnya, melainkan sebagai wadah untuk pendekatan (pencarian jodoh) bagi seorang Alas agar kawin atau menikah dengan seorang Alas lainnya yang berasal dari mergo yang berbeda. Melalui tradisi inilah adat masyarakat Alas akan tetap terjaga, karena anak yang terlahir nantinya dari hasil perkawinan (seorang pemuda dengan seorang pemuda dari merga yang berbeda yang memiliki keseriusan untuk menikah setelah melaksanakan *meupahukh*) tersebut akan menjadi cikal bakal penerus kalak Alas atau orang Alas.⁵³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tradisi *meupahukh* merupakan tradisi yang dibuat dengan tujuan untuk menjodohkan

⁵³ Fitri Utari, “Tradisi *Meupahukh* dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas”, (Skripsi Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Andalas Padang, 2013), hlm.72-78

pemuda dan pemudi yang sama-sama bersuku Alas supaya terjaganya keberlanjutan suku Alas. *Meupahukh* dilakukan oleh anak gadis kampung pihak pengantin wanita dan anak lajang kampung pihak pengantin laki-laki. *Mepahukh* dilakukan setelah pukul 23.00 sampai pukul 04.00, dimana anak gadis yang berada didalam rumah pengantin laki-laki tersebut akan berkenalan dengan anak lajang kampung. Tetapi anak lajang kampung hanya boleh berkenalan dan berbicara lewat jendela tanpa duduk berdekatan dan memberi tanda tertentu jika sudah saling menyukai dan melanjutkan ke langkah yang lebih serius.

C. Definisi Operasional

Pengertian istilah ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya salah tafsir dalam penelitian ini, sehingga diperoleh informasi tentang perubahan dan persepsi yang muncul berhubungan dengan tradisi *meupahukh* pada masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. oleh karena itu peneliti perlu menerangkan⁵⁴ istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pergeseran

Pergeseran adalah peralihan atau pertukaran keadaan atau kondisi pola hidup dalam masyarakat atau individu dalam masyarakat, baik maju atau mundur, dalam berbagai aspek. Perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan pada pelaksanaan tradisi *meupahukh* seiring dengan perkembangan zaman.

⁵⁴ Dahlan Al Barry, *Kamus sosiologi antropologi* (Surabaya: Indah, 2001), hlm. 342

2. Tradisi *Meupakhukh*

Secara umum, tradisi biasanya dimaksudkan untuk menunjukkan kepada suatu nilai, norma, dan adat kebiasaan tertentu yang berbau lama dan berlangsung hingga kini, masih diterima dan diikuti bahkan dipertahankan oleh masyarakat tertentu.⁵⁵ Kata *meupahukh* atau main kolong berasal dari Bahasa Alas asli yang berarti pergaulan antara pemuda dan pemudi.⁵⁶

Tradisi *meupahukh* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adat kebiasaan yang terjadi ketika malam acara resepsi pernikahan atau perkawinan akan dilaksanakan di mana para pemuda dan pemudi akan berkumpul di rumah pengantin tersebut.

3. Upacara Perkawinan Adat

Upacara adalah rangkaian tindakan khusus menurut aturan-aturan tertentu. Menurut hukum adat dan agama.⁵⁷ Perkawinan dalam adat adalah suatu kondisi pembentukan somah baru yang segera akan memisahkan diri baik dari segi ekonomi, tempat tinggal, lepas dari orang tua dan membentuk sebuah basis untuk sebuah rumah tangga.⁵⁸

Jadi yang dimaksud dengan upacara perkawinan adalah serangkaian perbuatan tertentu yang dilakukan dalam rangka pembentukan somah baru yang segera akan memisahkan diri baik secara ekonomi maupun tempat tinggal, lepas dari orang tua dan

⁵⁵ Budiyono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Sinar Baru, 2001), hlm.93

⁵⁶ Utari, “*Tradisi Meupahukh dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas*”, hlm. 34

⁵⁷ Dahlan Al Barry, *Kamus Sosiologi Antropologi*, (Surabaya: Indah, 2001), hlm.345


⁵⁸ Hildred Geertz. *Keluarga Jawa* (Jakarta: PT. Temprint, 2002), hlm.57

membentuk sebuah basis untuk membentuk sebuah rumah tangga baru menurut adat atau aturan agama.

4. Realitas Agama

Realitas dalam pandangan agama mencakup segala sesuatu yang dibicarakan dalam sains dan filsafat plus segala sesuatu yang sama sekali tidak dapat bukan saja diobservasi tetapi bahkan akal sekalipun tidak dapat memahaminya.

Realitas agama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran agama Islam yang menjadi panduan dan pedoman hidup seluaruh umat muslim baik laki-laki umumnya .



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁹ Data yang diperlukan dalam penelitian ini bukan data yang berupa angka-angka, melainkan kata-kata yang bersifat kualitatif.

Penelitian ini mencoba menjelaskan, mendeskripsikan, menyelidiki, dan memahami fenomena dari tradisi *meupahukh* yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *meupahukh*. Perubahan pada tradisi *meupahukh* dan pengaruh *meupahukh* terhadap realitas agama pada masyarakat Aceh Tenggara khususnya pada suku Alas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Trt. Seperai Kabupaten Aceh Tenggara Kota Kutacane. Pemilihan lokasi penelitian di Kutacane dikarenakan masyarakat masih kental melaksanakan tradisi *meupahukh* sampai sekarang sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur.

⁵⁹ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT.Temprint, 2006), hlm.4

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari sumber data primer/utama dan sumber data sekunder/kedua.⁶⁰

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari obyeknya. Data ini diperoleh melalui wawancara atau pengamatan berperan serta dalam *meupahukh* yang merupakan gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya kepada informan.

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kutacane suku Alas dan masyarakat, adapun subjek penelitian yang diambil adalah sebanyak 11 orang yang terdiri dari tiga orang tokoh adat, dua tokoh agama, satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan penduduk desa Trt. Seperai sebanyak lima orang.

Adapun tokoh pegawai yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah seorang pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA). Dimana, tokoh pegawai kantor KUA ini adalah mereka yang sering terlibat langsung dalam acara pernikahan penduduk Alas Desa Trt. Seperai. Tujuan mewawancarai tokoh pegawai adalah untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan *meupahukh* karena mereka sering terlibat dalam acara-acara perkawinan.

Selain itu, peneliti juga mewawancarai tokoh adat yang ada di Desa Trt Seperai, tokoh adat adalah mereka yang bekerja di Majelis Adat Aceh. Peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh

⁶⁰*Ibid*, hlm.157

masyarakat biasa yaitu penduduk-penduduk yang ada di Desa Trt. Seperai untuk mengetahui tanggapan mereka tentang adat meupahuk. Selain dari tokoh tersebut, peneliti juga mewawancarai seorang tokoh alim ulama di Desa Trt. Seperai tersebut untuk mengetahui tentang bagaimana pendapat beliau terhadap beberapa perubahan yang terjadi pada tradisi *meupahukh* dan hubungan perubahan tersebut terhadap realitas sosial agama.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sumber lain yang relevan. Untuk mengungkap tentang perubahan tradisi *meupahukh* pada masyarakat Kutacane suku Alas, maka peneliti mengumpulkan data dari buku-buku literatur yang sesuai dengan tema penelitian dan didukung sehingga dapat digunakan sebagai sarana pelengkap untuk mengungkap perubahan tradisi *meupahukh* pada masyarakat.

D. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan suatu pekerjaan yang penting dalam penelitian. Dalam proses pengumpulan data, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang menyajikan pertanyaan dan terwawancara

(*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁶¹ Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Dalam hal ini peneliti berupaya mendorong pihak yang diwawancarai untuk mengemukakan semua gagasan dan perasaannya secara bebas dan nyaman dengan bahasa yang akrab dan informal. Wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang sifatnya mendalam terhadap masalah yang diajukan, meliputi pelaksanaan tradisi *meupahukh*, perubahan yang terjadi pada tradisi *meupahukh* dan pengaruh perubahan tersebut terhadap realitas agama masyarakat disana.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah masyarakat Kutacane suku Alas dan masyarakat, adapun subjek penelitian yang diambil adalah sebanyak 11 orang yang terdiri dari pegawai satu orang, tokoh adat tiga orang, tokoh agama dua orang dan selebihnya adalah penduduk Desa Trt. Seperai sebanyak lima orang.

Adapun tokoh pegawai yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah seorang pegawai dari kantor urusan agama (KUA). Dimana tokoh pegawai kantor KUA ini adalah mereka yang sering terlibat langsung dalam acara pernikahan penduduk Alas Desa Trt. Seperai. Tujuan mewawancarai tokoh pegawai adalah untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan *meupahukh* karena mereka sering terlibat dalam acara-acara perkawinan.

⁶¹ *Ibid*, hlm.186

Selain itu,peneliti juga mewawancarai tiga orang tokoh adat yang ada di Desa Trt. Seperai, tokoh adat yang peneliti adalah pegawai-pegawai dari Majelis Adat Aceh (MAA) di Desa Trt. Seperai, adapun tujuan mewawancarai tokoh adat adalah supaya dapat mengerti adat *meupahukh* ini lebih dalam lagi dengan adanya informasi dari pegawai MAA. Selain itu tokoh adat juga termasuk kedalam tokoh yang mengetahui secara jelas tentang adat *meupahukh* yang ada dan berlaku pada masyarakat suku Alas.

Peneliti juga mewawancarai beberapa ustadz yang ada di Desa Trt. Seperai yang mengerti tentang agama Islam dan adat *meupahukh*. Tujuan dari mewawancarai ustadz ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pandangan dan hukum tradisi ini dilaksanakan. Peneliti memilih ustadz yang ada di Desa Trt. Seperai dengan pertimbangan bahwa mereka memahami tradisi *meupahukh* dengan baik sehingga mereka lebih bisa menjelaskan tentang pandangan agama terhadap tradisi *meupahukh* dan beberapa perubahan yang terjadi pada tradisi *meupahukh*.

Peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh masyarakat biasa yaitu penduduk-penduduk yang ada di Desa Trt. Seperai untuk mengetahui tanggapan mereka tentang adat *meupahukh*. Diantara lima orang penduduk Desa Trt. Seperai peneliti mengambil salah seorang penduduk yang pernah menjalankan tradisi *meupahukh* sehingga sudah sampai ditahap pernikahan dengan isterinya sekarang.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera (terutama mata) atas kejadian-kejadian yang langsung dapat ditangkap pada waktu kejadian itu terjadi.⁶² Dengan demikian, observasi didasarkan atas pengalaman secara langsung terhadap fenomena yang akan dikaji.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi *meupahukh*, perubahan yang terjadi pada tradisi *meupahukh* dan pengaruh perubahan tersebut terhadap realitas agama masyarakat disana.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁶³ Dalam penelitian ini, kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan gambar tentang proses pelaksanaan tradisi *meupahukh* pada masyarakat Kutacane suku Alas dan menggali informasi yang dari buku-buku yang relevan. Untuk mempermudah proses pendokumentasian tersebut, digunakan alat bantu yaitu: kamera, *tape recorder*, dan *handphone*.

Tujuannya adalah agar kejadian tersebut dapat diamati dan dianalisis kembali setelah rekamannya diputar untuk mengungkap fenomena pelaksanaan tradisi *meupahukh*, perubahan yang terjadi

⁶²Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm.30-31

⁶³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rieneka Cipta, 1997), hlm.206

pada tradisi *meupahukh* dan pengaruh perubahan tersebut terhadap realitas agama masyarakat disana.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.⁶⁴ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretatif.

Analisis interpretatif dilakukan dengan cara memahami makna-makna yang terkandung dalam setiap data yang ditemukan peneliti pada waktu melakukan penelitian tentang tradisi *meupahukh* pada masyarakat di Kutacane. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini terdiri atas pengumpulan data, pengolahan data dan penarikan kesimpulan.

F. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk matriks, grafik, jaringan bagan dalam satu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti dapat

⁶⁴ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.103

menganalisis, melihat apa yang sedang terjadi, dan akhirnya dapat menarik kesimpulan dengan benar.⁶⁵

Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggabungkan informasi tentang pelaksanaan tradisi *meupahukh* perubahan yang terjadi pada tradisi *meupahukh* dan pengaruh perubahan tersebut terhadap realitas agama masyarakat disana.

G. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Verifikasi merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin sebagai hasil tukar menukar pikiran antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.⁶⁶

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan tentang pelaksanaan tradisi *meupahukh* perubahan yang terjadi pada tradisi *meupahukh* dan pengaruh perubahan tersebut terhadap realitas agama masyarakat disana.

⁶⁵ Milles, Matthew dan A. Michael Hiberman. *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press. 1992), hlm.17

⁶⁶*Ibid*, hlm. 18-19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Desa Terutung Sperai (Trt. Seperai)

Desa Terutung Sperai (Trt. Seperai) merupakan satu dari 358 desa yang terdapat di Kota Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Desa ini berada 1000 meter di atas permukaan laut. Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk zona pertanian. Potensi daerah berhawa sejuk ini adalah padi, kakao dan berbagai hasil hutan lainnya. Desa Trt. Seperai adalah desa yang didiami oleh berbagai suku, adapun suku-suku yang mendiami desa Trt. Seperai adalah suku Alas, suku batak, suku karo dan suku Aceh.

Adapun jumlah penduduk di Desa Trt. Seperai berjumlah 1.538, jumlah penduduk pemudi sebanyak 826 jiwa dan pemuda berjumlah 712 jiwa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk pemudi di Desa Trt. Seperai lebih banyak dar pada jumlah penduduk pemuda, selain itu, Desa Trt. Seperai juga didominasi oleh masyarakat suku Alas.

Adapun batasan-batasan Desa Trt. Seperai dengan desa-desa lain adalah sebagai berikut:

- Selatan : Desa Kelapa Gading
- Timur : Trt. Megara Asli
- Utara : Babel Gabungan
- Barat : Tunggaré Jume

Sebagian besar Desa Trt. Seperai berbentuk bukit dan hutan. Jadi, sebagian besar penduduk Desa Trt. Seperai berprofesi sebagai petani, penghasilan petani Desa Trt. Seperai adalah coklat, jagung, padi dan bawang.

B. Pelaksanaan Tradisi *Meupahukh* pada Zaman Dulu

1. Tradisi *Meupahukh*

Meupahukh adalah sebuah tradisi yang secara turun-temurun selalu dilakukan oleh masyarakat suku Alas. *Meupahukh* atau main kolong yang berasal dari bahasa Alas asli memiliki arti pergaulan antara pemuda (*belagakh*) dengan pemudi (*bujang*) pada waktu malam hari yang dilaksanakan pada saat seorang pemudi melaksanakan pesta perkawinannya di desa pemuda yang menjadi suaminya. Adapun tujuan pelaksanaan tradisi *meupahukh* adalah untuk menghasilkan calon-calon pasangan baru.

Adapun tahap-tahap pelaksanaan tradisi *meupahukh* adalah sebagai berikut:

a. Para pemudi akan datang ke desa pengantin laki-laki

Adapun salah satu tradisi masyarakat Alas sebelum acara resepsi perkawinan di rumah pengantin laki-laki dilaksanakan adalah pengantin wanita harus tidur di rumah pengantin laki-laki. Pengantin wanita akan datang ke desa pengantin laki-laki dengan membawa dua pemudi dari desanya sebagai pendampingnya. Kadua pemudi yang di bawa tersebut akan mengikuti prosesi *meupahukh* pada tempat acara tersebut (rumah pengantin laki-laki).

Hal ini juga dipertegas oleh Kasirin selaku tokoh adat (orang tua) di Desa Trt. Seperai, menurut hasil wawancara Kasirin

mengatakan bahwa setiap mempelai wanita yang datang ke tempat mempelai laki-laki pada saat hendak melakukan upacara resepsi, maka mereka akan datang dengan membawa dua pemuda lain dari desanya yang masih lajang.⁶⁷ Jawaban yang serupa juga didapatkan melalui wawancara dengan Halimatun Sa'diah (penduduk Desa Trt. Seperai) menurutnya, pengantin wanita akan datang bersamaan dengan membawa kedua temannya yang masih lajang yang hendak mencari pasangan.⁶⁸

Jadi dari jawaban kedua narasumber di atas dapat diketahui bahwa pemuda yang akan mengikuti prosesi adat *meupahukh* adalah kedua gadis yang dibawa oleh pengantin wanita ke desa ataupun tempat tinggal pengantin laki-laki dan kedua pemuda ini haruslah lajang. Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui juga bahwa acara pelaksanaan tradisi *meupahukh* akan diadakan di desa (tempat tinggal) pengantin laki-laki.

b. Berkumpulnya pemuda lajang

Pemuda lajang dari berbagai desa akan berkumpul kerumah pengantin laki-laki pada malam resepsi (upacara). Pemuda lajang yang mempunyai keinginan untuk mengikuti *meupahukh* akan melapor kepada orang tua desa yang ada disana. Pemuda tersebut akan mengutarakan keinginannya untuk berkenalan dengan pemuda tersebut dan orang tua desa disana akan membantunya untuk

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Kasirin, Pegawai Majelis Aadat Aceh, 05 Desember 2019.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Halimatun Sa'diah, Tokoh Masyarakat, 07 Desember 2019.

berkenalan dengan pemuda tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh Syamsidin, menurutnya:

“Jika laki-laki tersebut punya hajat untuk berkenalan dengan gadis lajang yang dibawa oleh pengantin wanita maka dia harus terlebih dahulu melapor kepada orang tua di desa tersebut, biar nanti dibantu untuk berbicara dengan gadisnya, mereka kan belum saling kenal jadi mereka belum berani berkenalan satu sama lain, jadi harus dibantu dahulu oleh orang tua di desa sana”.⁶⁹

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Dedi Alas Putra, yang merupakan salah satu penduduk Desa Trt. Seperai yang juga mendapatkan pasangan melalui tradisi *meupahukh*, Dedi Alas Putra mengatakan bahwa dahulu ketika dia hendak berkenalan dengan gadis yang dibawa oleh pengantin wanita (istrinya sekarang) terlebih dahulu dia melapor dahulu pada orang tua desa di sana. Hal ini dia lakukan supaya orang tua desa tersebut dapat menjadi pembuka obrolan nantinya ketika Dedi hendak berbicara dengan pemuda tersebut.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, para pemuda lajang yang memiliki keinginan untuk berkenalan dengan pemuda yang dibawa oleh pengantin wanita, maka mereka akan berkumpul di rumah pengantin laki-laki pada malam hari. Para pemuda tersebut terlebih dahulu akan melapor kepada orang tua

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Syamsidin, Tokoh Adat, 08 Desember 2019

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Dedi Alas Putra, Tokoh Masyarakat, 10 Desember 2019

desa disana, perihal keinginan mereka yang menginginkan untuk berkenalan dengan para pemuda tersebut.

c. Bertemunya pemuda dan pemudi

Tahap selanjutnya dari proses pelaksanaan tradisi *meupahukh* adalah dipertemukannya pemuda dari desa pihak pengantin laki-laki dan pemudi yang dibawa oleh pengantin wanita. Proses pertemuan ini dilaksanakan di atas jam 23.00 sampai dengan pukul 04.00. Proses pertemuan antara pemuda dan pemudi ini dilakukan secara unik dimana pemuda dan pemudi tidak saling bertemu secara langsung. Namun, pemuda dan pemudi tidak dibiarkan untuk bertatap muka langsung, melainkan pemudi akan berada di dalam rumah pengantin pria sedangkan pemudanya akan berada di luar rumah.

Proses perkenalan hanya boleh dilakukan melalui pembicaraan dan hanya saling melihat lewat jendela, namun mereka tidak boleh membaur dan bertemu langsung. Selain itu, orang tua dari pihak pemudi (wali yang dipercayai oleh orang tua pemudi) mereka harus mengawasi proses jalannya tradisi *meupahukh* ini.

Kondisi yang serupa juga diungkapkan oleh Supri, menurut Supri jalannya tradisi *meupahukh* ini tidak diserahkan langsung kepada pihak pemuda-pemudi yang mengikuti tradisi *meupahukh* ini. Namun, orang tetua desa baik dari pihak desa laki-laki maupun dari pihak pemudi juga ikut mengawasi.⁷¹

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Supri, Tokoh Masyarakat, 09 Desember 2019

Pemuda dan pemudi tersebut akan saling berkenalan selama batas waktu yang diberikan. Masing-masing dari mereka akan saling berkenalan dengan dibatasi dinding rumah. Setelah menghabiskan waktu untuk berkenalan dan saling bertukar informasi maka pihak pemuda akan memberikan sesuatu sebagai simbol kepada pihak pemudi jika dia merasa tertarik dengan pemudi tersebut. Simbol tersebut dapat berupa macam-macam seperti kain sarung, sapu tangan, jilbab, syal, topi dan lain sebagainya. Jika pihak pemudi juga merasa tertarik dan ingin melanjutkan hubungan dengan laki-laki tersebut maka pihak pemudi akan menerima simbol keseriusan yang diberikan oleh pihak laki-laki tersebut.

Informasi ini juga diungkapkan oleh Jumaidi yaitu:

*“Proses meupahukh ni lakuen pade jam 12 bongi, kalak si meupahukh nde kenalen tapi mallet jumpe awe. Nak laki si tertarik khut bujang meupahukh atau bujang ngembakh nde akan ni khe sesuatu, misalken nak lake nde mekhe manuk me bujang si sangati ne nde. Manuk si khen ke belangakh nde akan nitesa i olah bujang, setelah nitasak I, make bujang tersebut mekhe ken me belagakh ge, untuk ni pangan. Manuk si go ni tasak i ne ge”.*⁷²

Adapun arti dari percakapan Jumaidi tersebut adalah “proses *meupahukh* akan dilaksanakan setelah jam dua belas malam. Mereka akan saling berkenalan namun tidak berjumpa secara langsung. Misalkan jika pemuda tertarik dengan pemudi tersebut dia akan memberikan seekor ayam yang akan diminta si pemudi

⁷² Hasil Wawancara dengan Jumaidi, Tokoh Adat 06 Desember 2019

untuk memasaknya, dan jika pemuda tertarik maka dia boleh mengambil ayam tersebut dan memasaknya kemudian dihidangkan kepada laki-laki tersebut”.

Menurut informasi dari Jumaidi (tokoh masyarakat atau adat) tradisi *meupahukh* dilaksanakan di atas jam 12, dimana pemuda dan pemudi akan saling mengobrol dan bercerita. Jika pemuda merasa tertarik dengan pemudi tersebut maka pemuda ini akan memberikan sesuatu kepada pihak pemudi. Pemudi yang juga merasa tertarik dengan pemuda tersebut akan menerima ayam ini. Ayam tersebut kemudian akan dimasak oleh pemudi dan kemudian pemuda tersebut akan diberikan makanan dari ayam yang telah dimasak oleh pemudi tadi.

Hal serupa juga diutarakan oleh Dedi Alas Putra, sebagai salah satu pasangan yang awal perkenalannya dikarenakan tradisi ini, Dedi Alas Putra mengungkapkan bahwa pada saat melaksanakan tradisi *meupahukh* ini, Dedi Alas Putra memberikan kain sarung kepada isterinya sekarang. Menurut jawabannya pada saat pelaksanaan tradisi *meupahukh* ini Dedi Alas Putra tidak sempat mempersiapkan apapun karena pada awalnya dia hanya ingin coba-coba untuk ikut serta dalam tradisi ini. Namun, setelah berkenalan dengan pemudi yang ikut bersama pengantin (isterinya sekarang) dia justru merasa tertarik. Oleh sebab itu, dia memberikan kain sarung yang saat itu dia bawa ditubuhnya kepada pemudi

tersbut dan mengajak pemudi (isterinya sekarang) untuk ke arah yang lebih serius.⁷³

Penjelasan beberapa narasumber di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *meupahukh* ini dilakukan pada waktu dini hari, dimana pemuda dan pemudi saling berbicara dengan dibatasi dinding rumah. Berdasarkan penjelasan jawaban di atas dapat diketahui juga bahwa pelaksanaan tradisi *meupahukh* ini memerlukan simbol tertentu yang harus disiapkan oleh pihak pemuda. Simbol tersebut akan diberikan kepada pihak pemudi jika mereka merasa tertarik dengan pemudi tersebut, dan sebaliknya pemudi yang merasa tertarik dengan pemuda tersebut akan menerima simbol tersebut.

d. Tahap keseriusan

Tahap ini adalah tahap dimana keseriusan pemuda dan pemudi yang bertemu pada tradisi *meupahukh* akan dibuktikan. Pada tahapan ini para pemuda akan membuktikan keseriusannya kepada pemudi dengan cara mendatangi keluarga pemudi ke desanya. Pemuda tersebut akan membuktikan keseriusan dengan cara melamar pemudi dan menetapkan hari pernikahan mereka.

Roheni mengatakan bahwa puncak keberhasilan dari tradisi *meupahukh* ini adalah ketika dua pemuda dan pemudi dapat melaksanakan proses pernikahan setelah melalui proses adat

⁷³Hasil Wawancara dengan Dedi Alas Putra, Tokoh masyarakat 08 Desember 2019

meupahukh ini.⁷⁴ Sama halnya dengan Roheni hal yang serupa juga diungkapkan oleh Syamsidin, menurutnya tradisi *meupahukh* akan mampu menjadi jalan untuk pemuda-pemudi bergaul dan dapat melangkah kearah yang serius (pernikahan), *meupahukh* adalah tempat perjodohan jika mereka merasa cocok maka mereka pasti menikah nanti.⁷⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *meupahukh* ini adalah suatu jalan (cara) yang dilakukan oleh masyarakat Alas untuk mengenalkan pemuda dan pemudi Alas yang masih lajang. Sehingga melalui tradisi ini mereka nantinya akan saling mengenal dan jika merasa cocok mereka dapat melanjutkan ke tahap yang lebih serius lagi.

Namun, tidak selamanya tradisi *meupahukh* mampu mengantarkan sepasang pemuda dan pemudi kepada pernikahan. Adakalanya pelaksanaan tradisi *meupahukh* ini tidak berhasil dan ada kalanya juga putus ditengah jalan. Menurut Suharman (salah satu petugas KUA) menurutnya, ada beberapa pasangan yang mengalami kendala dan hambatan ketika memasuki tahap keseriusan, ada yang bahkan sudah mendaftarkan diri ke KUA namun tidak datang. Hal ini disebabkan oleh masalah internal kedua pasangan, sedikitnya waktu yang diberikan kepada pemuda-pemudi membuat mereka tidak saling mengenal secara mendalam.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Roheni, Tokoh Masyarakat, 05 Desember 2019

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Syamsidin, Tokoh Adat, 06 Desember 2019

Sehingga, hal-hal yang belum saling terbuka terkadang mampu menjadi penyebab gagalnya suatu hubungan.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tradisi *meupahukh* adalah sebuah tradisi yang berlaku di masyarakat Alas. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk menjaga garis keturunan masyarakat Alas sendiri. Dengan terbentuknya pasangan yang berasal dari sesama suku Alas akan mampu melestarikan dan menjaga keturunan dari bangsa Alas sendiri. *Meupahukh* adalah sebuah cara atau jalan yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan hal tersebut.

2. Pegereran pada tradisi *Meupahukh*

Meupahukh merupakan salah satu tradisi yang dilakukan dalam suatu acara pesta resepsi suku Alas, karena selain *meupahukh* tersebut memiliki tujuan yang terkandung di dalamnya, *meupahukh* juga memberikan nilai budaya tersendiri untuk masyarakat Alas. Namun, masyarakat saat ini mulai menjalankan tradisi *meupahukh* ini dengan cara yang berbeda.

Adapun faktor-faktor penyebab pergeseran pada tradisi *Meupahukh* akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor internal

1) Rasa solidaritas masyarakat mulai berkurang

Dewasa ini nilai kegotong-royongan masyarakat di pedesaan mulai berkurang, tidak lagi seperti dahulu. Kesibukan bekerja membuat nilai-nilai kegotong-royongan masyarakat berkurang,

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Suharman, Pegawai KUA, 09 Desember 2019

serta membuat rasa solidaritas mereka mulai melemah, tidak lagi seperti dahulu. Namun demikian, saat ini nilai kegotong-royongan juga masih ada, hanya saja sudah mulai melemah, tidak lagi tinggi seperti dahulu.

Kasirin juga menambahkan, melemahnya rasa gotong royong dan solidaritas ini membuat masyarakat suku Alas kurang menjaga kekompakan sehingga hal-hal yang berbaur tradisi dan adat tidak lagi dijaga bersama-sama. Bahkan banyak dari masyarakat Alas yang sudah kurang tertarik dengan pelaksanaan tradisi adat. Ketidakpedulian dari masyarakat Alas membuat tradisi-tradisi yang dahulunya berkembang dan dijaga terus menerus mulai terjadi pergeseran dari segi cara pelaksanaan maupun pemaknaannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepedulian yang kurang dari orang tua (tetua Desa) merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan pada tradisi *meupahukh* ini.⁷⁷

2) Mencari hal yang praktis

Rangkaian adat *meupahukh* membuat pemuda dan pemudi malas untuk melakukannya, apalagi mereka tidak dibiarkan untuk bertemu langsung dan harus dibatasi oleh dinding. Hal ini dikarenakan pemuda dan pemudi ingin langsung bertatap muka dan berbaur tanpa adanya pemisah. Pemuda dan pemudi saat ini tidak mau lagi terlalu memikirkan hal-hal yang rumit, seperti harus berkenalan dari balik dinding dan juga proses perkenalan harus

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Kasirin, Tokoh Adat 06 Desember 2019

didampingi oleh orang tua. Mereka mulai menggantinya dengan menggunakan sesuatu yang *instan* (cepat).

Hal ini juga dipertegas oleh Syamsidin dan Suharman menurutnya “pemuda-pemudi sekarang tidak akan mau ditutup-tutupi, mereka maunya berbaur langsung dan saling mengenal. Bukan seperti dahulu yang bisa kita atur supaya pihak pemuda terus didalam rumah dan pemuda di luar rumah. Sekarang tidak dibiarkan bertemu di pesta maka akan diajak bertemu di tempat lain”. Berdasarkan pendapat Syamsidin dan Suharman kurangnya pengertian dan kesabaran dari pihak pemuda dan pemudi membuat tradisi ini mulai terjadi perubahan.⁷⁸

Selain itu, perubahan tradisi *meupahukh* juga terjadi karena pemuda-pemudi sudah kurang tertarik dengan tradisi ini. Banyak diantara mereka yang sudah tidak menjalankannya bahkan ketika pengantin wanita membawa pemudi ke rumah mempelai laki-laki, banyak diantara pemuda-pemudi di sana yang bahkan kurang peduli dengan pemudi-pemudi tersebut.

2. Faktor Eksternal

a. Kemajuan zaman atau perkembangan zaman

Sebagian besar informan menyatakan bahwa perkembangan zaman merupakan salah satu penyebab dari pergeseran tradisi *meupahukh* tersebut. Kemajuan zaman dan teknologi membuat masyarakat lebih memilih hal-hal yang simpel, mereka tidak mau lagi melakukan hal-hal yang dirasa rumit.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Syamsidin dan Suharman, Tokoh Adat, 05 dan 06 Desember 2019

Selain itu adanya media televisi juga membuat masyarakat lebih memilih pengadaan pesta secara modern ketimbang pesta yang sederhana.

Pemuda-pemudi lebih suka menggunakan *handphone* ataupun media lainnya untuk saling berkomunikasi. Sehingga, tradisi *meupahukh* ini sudah mulai ditinggalkan. Hal ini juga dipertegas oleh Selvi salah satu pemudi Desa Trt. Seperai menurutnya lebih mudah berkenalan langsung lewat sosial media, selain lebih praktis, hal ini juga dapat dilakukan di mana saja tidak harus berkumpul di tempat tertentu. Selain hal tersebut, penyebab munculnya rasa malu ketika harus melapor ke pada tetua desa menjadi penyebab tersendiri kenapa pemuda-pemudi malas untuk melaksanakan tradisi *meupahukh*.⁷⁹

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi atau status sosial juga dipicu sebagai salah satu faktor yang menyebabkan perubahan tradisi *meupahukh*. Hal ini dikarenakan untuk dapat terlaksananya *meupahukh* ini maka harus ada tempat untuk dilaksanakan adat ini yaitu dirumah pengantin laki-laki. Namun, karena pihak pengantin laki-laki memiliki masalah dengan faktor ekonomi membuat resepsi pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Sehingga, wadah ataupun tempat pelaksanaan tradisi *meupahukh* ini tidak ada.

Suharman mengatakan bahwa tradisi *meupahukh* banyak dilupakan karena tidak seringnya tradisi ini dilaksanakan, dalam

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Selvi, tokoh masyarakat, 11 Desember 2019

sebulan belum tentu ada sekali, karena resepsi pernikahan jarang-jarang terjadi. Sekalipun ada yang menikah karena keterbatasan biaya hanya sebatas pernikahan ke KUA saja dan tidak dilaksanakan acara pesta.⁸⁰

Dari pendapat Suharman tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab tersendiri melemahnya pemahaman pemuda-pemudi terhadap *meupahukh*. Tidak semua mempelai pria bisa mengadakan resepsi, hanya mereka yang berkecukupan dan mau menggunakannya yang akan mengadakan resepsi. Sebab diperlukan biaya yang cukup besar untuk melakukan segala prosesi tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang dengan perekonomian kurang untuk tidak melakukan resepsi. Semua itu kembali kepada niat dari yang punya hajatan.

c. Tercampur budaya dan seni yang baru.

Banyaknya budaya asing yang masuk membuat perubahan dalam tradisi yang ada. Budaya tradisional mengalami marginalisasi, posisinya tergantikan dengan budaya modern yang datang dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. Meskipun tidak sepenuhnya hilang, hanya saja budaya yang ada saat ini telah tercampur dengan budaya asing.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Suharman, Tokoh Adat, 06 Desember 2019

C. Perbedaan Tradisi Pasang *Meupahukh* Dahulu dengan Sekarang

Adapun perbedaan tradisi *meupahuk* dari zaman dahulu dengan yang sekarang ini dapat diamati pada:

1. Berkumpulnya pemuda lajang,

Berkumpulnya pemuda lajang akan dibarengi dengan datangnya mereka melapor kepada tetua desa bahwa mereka hendak mengikuti tradisi *meupahuk* dan meminta bantuan kepada tetua desa untuk di bantu prosesnya. Namun, hal yang terjadi sekarang adalah pemuda tidak lagi melapor selain karena merasa malu mereka juga merasa malas untuk melakukannya, perkenalan sendiri dirasa lebih mudah dan lebih efektif.

Seperti yang diungkapkan Selvi menurutnya terdapat perasaan malu jika harus meminta bantuan kepada orang tua Desa karena seakan-akan tidak dapat menemukan sendiri pasangan hidupnya. Perkenalan lewat media sosial lebih mudah dilakukan, setelah perkenalan kita bisa langsung bertemu.⁸¹

2. Bertemunya pemuda dan pemudi

Perubahan yang paling besar telah terjadi pada tahapan ini. Dahulu, proses pertemuan pemuda dan pemudi tidak terjadi secara tidak langsung melainkan dibatasi oleh dinding rumah, pemuda dan pemudi melakukan komunikasi melalui dinding rumah dan tidak secara langsung melihat satu sama lain. Namun yang terjadi di zaman sekarang adalah pemuda dan pemudi secara langsung duduk

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Selvi, tokoh masyarakat, 10 Desember 2019

bersama-sama dalam satu ruangan tertentu, mereka secara langsung saling bertatap muka, bercerita bahkan saling bersentuhan langsung.

M.Sani mengatakan bahwa pelaksanaan tradisi *meupahuk* sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan adat, pemuda-pemudi langsung duduk bersama dalam suatu ruangan tanpa ada pembatas, pengawasan dari orang tua desa juga sudah tidak seketat dahulu.⁸² Hal ini juga dipertegas oleh pendapat Idhok yang mengatakan bahwa:

“belagakh bujang sendah te meupahukh mecekhok go secakhe langsung, mallet pakek mele-mele, bahkan go bekhani mecekhok ni muke khang tue. Meupahukh sendah mallet nange bange zaman kale, malet nange batasen antakhe belagakh khut bujang meupahukh atau bujang ngembakh bbongi nakuh e”.

Adapun terjemahan percakapan Idhok adalah pemuda pemudi sekarang saat melaksanakan *meupahukh* sudah melakukan secara langsung, mereka tidak malu-malu lagi bahkan didepan orang tua mereka sudah berani. *Meupahukh* sekarang sudah sangat berbeda dengan dulu, tidak ada lagi batasan-batasan antara laki-laki dan pemudi.⁸³

Berdasarkan pendapat yang telah di uraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi *meupahukh* pada saat bertemunya pemuda dan pemudi telah banyak terjadi perubahan. Ada batas-batas tertentu yang harus dijaga ketika tradisi ini

⁸² Hasil Wawancara dengan M. Sani, tokoh agama, 13 Desember 2019

⁸³ Hasil Wawancara dengan Idhok tokoh Agama, 14 Desember 2019

dilaksanakan, namun sekarang batas-batas tersebut telah dilupakan dan dilanggar.

D. Dampak Perubahan Tradisi *Meupahukh* Terhadap Realitas Agama

Meupahuk merupakan sebuah tradisi yang mempertemukan pemuda dan pemudi yang sama-sama masih lajang untuk kemudian berkenalan dan melanjutkan ke tahap yang lebih serius, jika mereka merasa saling tertarik ketika proses perkenalan berlangsung. Proses pelaksanaan perkenalan tidak dilakukan secara langsung namun ada pembatasannya seperti dinding. Namun, di masa sekarang telah banyak terjadi perubahan pada tradisi ini dimana proses perkenalan laki-laki dan pemudi ini sudah dilakukan secara terang-terangan dimata umum.

Jika dilihat berdasarkan pandangan agama sangat jelas bahwa prosesi adat *meupahuk* ini tidak boleh dilakukan, karena menurut pandangan islam membaurnya laki-laki dan pemudi tidak diperbolehkan karena itu akan mendatangkan zina, selayaknya sebagai seorang muslim ﷺ diwajibkan untuk menjauhi zina. Larangan untuk menjauhi zina sangat banyak firman dan hadist yang telah menjelaskannya. Firman Allah adalah.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Yang artinya “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.*⁸⁴

⁸⁴ (QS. Al Isra’ (17): 32).

Hal ini juga dipertegas kembali oleh dua firman Allah lainnya yang berbunyi.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Yang artinya Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat."⁸⁵

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Yang artinya Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya ..."⁸⁶

Berdasarkan firman Allah SWT di atas dapat diketahui bahwa Allah mengharamkan mendekati zina. Ada berbagai bentuk zina seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran di atas, Pandangan termasuk salah satu bentuk zina.

M. Sani juga mengungkapkan bahwa ketidaksukaannya terhadap adanya tradisi ini dalam suku Alas, menurutnya hal-hal seperti ini akan mendatangkan zina bagi pelakunya. Namun menurutnya hal ini juga tidak bisa dicegah lagi karena hampir semua orang di desa melakukannya bahkan hal ini juga terjadi di seluruh daerah.⁸⁷

Pelaksanaan tradisi *meupahukh* pada upacara masyarakat Alas pemuda-pemudi bukan hanya sekedar saling memandang saja,

⁸⁵ (QS. An-Nur (24).': 30)

⁸⁶ (QS. An-Nur (24).': 31)

⁸⁷ Hasil wawancara dengan M.Sani tokoh agama, 06 Desember 2019.

tetapi mereka saling bercampur baur antara laki-laki dan pemudi. Mereka akan saling bercerita dan bahkan saling bersentuhan ketika proses *meupahukh* dilaksanakan dan hal ini jelas sangat bertentangan dengan ketentuan dan kaidah dari prinsip agama Islam sendiri. Namun karena adat ini sudah dilakukan turun temurun membuat adat ini sangat susah dihilangkan dari masyarakat Alas ini.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi *meupahukh* merupakan tradisi yang melanggar prinsip dan ketentuan agama Islam karena pelaksanaan tradisi ini akan menyebabkan terjadinya interaksi laki-laki dan pemudi yang bukan mahram dan hal ini akan menyebabkan semakin dekatnya seseorang dengan perbuatan zina. Perbuatan zina bisa dalam berbagai bentuk seperti penglihatan, sentuhan dan lain sebagainya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


3. Tradisi *meupahukh* merupakan tradisi yang dibuat dengan tujuan untuk menjodohkan pemuda dan pemudi yang sama-sama bersuku Alas supaya terjaganya keberlanjutan keturunan suku Alas. Adapun proses pelaksanaan tradisi *meupahukh* terdiri dari beberapa tahapan yaitu: pertama, pemudi akan datang ke kampung pengantin laki-laki; kedua, Berkumpulnya pemuda lajang; ketiga, bertemunya pemuda dan pemudi; keempat, Tahap keseriusan.
4. Adapun beberapa perubahan yang terjadi pada tradisi *meupahukh* yaitu; pertama, pemuda tidak lagi melakukan pelaporan jika hendak melakukan tradisi *meupahukh* kepada orang tua desa dan pemuda juga sudah kurang peduli dengan tradisi *meupahukh* dan pemudi yang dibawa oleh pengantin wanita. Kedua, pelaksanaan tradisi *meupahukh* pada tahapan bertemunya pemuda dan pemudi telah dilakukan secara terang-terangan dan dilakukan secara langsung tanpa pembatas dan pengawasan dari orang tua desa. Ketiga, pengaruh modernism membuat masyarakat sudah banyak yang berpindah ke daerah lain. Sehingga, adat Alas tidak begitu diperhatikan lagi. HP juga sangat berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi. Keempat, penerapan syariat Islam di seluruh Aceh turut merubah

pemahaman agama masyarakat. Sehingga, adanya pemahaman masyarakat bahwa tradisi *meupahukh* bertentangan dengan Islam karena mendekati zina.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran dari penulis kepada pemerintah dan masyarakat di Desa Trt. Seperai adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan adat *meupahuk* dikalangan masyarakat Alas supaya tidak melanggar syariat Islam dan menghilangkan nilai keasliannya.
2. Dihimbau bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam menjaga nilai-nilai sosial budaya dan agama dalam pelaksanaan tradisi *meupahuk*.
3. Bagi mahasiswa/i UIN diharapkan dapat menumbuhkan minat dan ketertarikan untuk menggali perubahan-perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran* Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus.
- Al Barry, Dahlan. *Kamus Sosiologi Antropologi*. Surabaya: Indah.2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rieneka Cipta.1997.
- Bawani, Iman. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.1993.
- Bastomi, Suwaji. *Seni dan Budaya Jawa*. Semarang: UNNES Press. 1995.
- Damami, Muhammad. *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: LESFI. 2002.
- Damsar. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Herusatoto, Budiono. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widia.2001.
- Islam dan Kebudayaan Jawa. *Jurnal Kebudayaan*. (2000) :282-283.
- Joyomartono, Mulyono *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1991.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.1983.
- Lutfiyah. Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan”, *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 1*, (2014): 1
- Mattew, Milles dan A. Michael Hiberman. *Analisis Data Kualitatif* Jakarta: UI-Press. 1992.

- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Temprint. 2006.
- Nita, Risva. *Peranan Lembaga Sosial dalam Melestarikan Adat Budaya Lampung pada Remaja*, Jurnal Hukum dan Sosial, (2012): 4.
- Nugroho, Listyo. *LKS Sosiologi SMA*. Tangerang: Pustaka Firdaus, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1974.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: Pelangi Aksara. 2005.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Utari, Fitri. "Tradisi *Meupahukh* dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas". Skripsi Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang, (2013).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
 Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
 Nomor: B-1073.a/Un.08/FUF/PP.00.9/05/2019

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA
 FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI
 SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- KESATU :
- | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| Mengangkat / Menunjuk saudara | جامعة الرانيري | |
| a. Zuherni, AB, M. Ag | | Sebagai Pembimbing I |
| b. Nurlaila, M.Ag | | Sebagai Pembimbing II |

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Salwa Farhani Asri
 NIM : 140305002
 Prodi : Sosiologi Agama
 Judul : Perubahan Adat Mepahukh Dalam Tradisi Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Realita Sosial (Studi Kasus Realitas Sosial Agama di Desa Trt. Seperai Aceh Tenggara)

- KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktom pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 13 Mei 2019
 Dekan,



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Nomor : B-2931/Un.08/FUF.I/PP-00.9/11/2019
 Lamp. : -
 Hal : **Pengantar Penelitian**
 a.n. SALWA FARHANI ASRI

Yth. Bapak/Ibu

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : SALWA FARHANI ASRI
 NIM : 140305002
 Prodi : Sosiologi Agama (SA)
 Semester : XI (Sebelas)
 Alamat : Lamprit

adalah benar mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan skripsi tentang : **"Perubahan Adat Mepakhukh dalam Tradisi Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial Agama (Studi Kasus Terhadap Realitas Agama di Desa Trt. Seperai)"** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini kami memohon kepada Bapak/Ibu agar sudi kiranya dapat memberikan bantuan bahan-bahan serta informasi data yang dibutuhkan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

November 2019



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Pengajaran,

Wahid ✓



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KUTE TERUTUNG SEPERAI
KECAMATAN BAMBEL**

Nomor : 185/K-TS/AGR/2019
Lampiran : -
Hal : Keterangan Sudah
Melakukan Penelitian

Terutung Seperai, 25 Desember 2019

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di

Banda Aceh

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian nomor , Tanggal , maka dengan ini kami terangkan bahwa .

Nama/Nim : SALWA FARHANI ASRI / 140305002

Semester/Jurusan : XI / Sosiologi Agama

Alamat Sekarang : Lamprit Banda Aceh

Yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian di Kute Terutung Seperai Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan judul penelitian " **PERUBAHAN ADAT MEPAHUKH DALAM TRADISI PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP REALITAS SOSIAL AGAMA (Studi Kasus Terhadap Realitas Agama)**" pada tanggal 05 Desember s/d 25 Desember 2019

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan, agar dapat di maklumi dan dapat dipergunakan semestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

AR - RANIRY



LAMPIRAN WAWANCARA

A. Tokoh Masyarakat

1. Apakah yang anda ketahui tentang tradisi *meupahukh*?
2. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan tradisi *meupahukh*?
3. Sejak kapan tradisi *meupahukh* dilaksanakan ?
4. Bagaimanakah prosesi pelaksanaan tradisi *meupahukh*?
5. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi *meupahukh*?
6. Apakah makna tradisi *meupahukh*?
7. Barang-barang apakah yang dibawa pada tradisi *meupahukh*?
8. Apakah makna barang-barang yang dibawa pada saat tradisi *meupahukh*?
9. Kapan tradisi *meupahukh* dilaksanakan?
10. Hal-hal apakah yang harus dipersiapkan sebelum tradisi *meupahukh* dilaksanakan?
11. Apakah tradisi *meupahukh* sama dengan *taaruf*?
12. Siapa pemimpin dalam tradisi *meupahukh*?
13. Apakah tradisi *meupahukh* dilaksanakan secara diam-diam?
14. Pernahkah tradisi *meupahukh* gagal dilaksanakan?
15. Adakah sanksi-sanksi tertentu jika tradisi *meupahukh* gagal dilaksanakan?
16. Apakah tradisi *meupahukh* hanya dilaksanakan pada masyarakat suku alas saja?
17. Bagaimanakah pendapat anda tentang tradisi *meupahukh*?

18. Hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan tradisi *meupahukh*?
19. Mengapa tradisi *meupahukh* masih dilestarikan pada masyarakat suku alas?
20. Perubahan- perubahan apa sajakah yang terjadi pada tradisi *meupahukh* dari dahulu sampe sekarang?
21. Apakah makna perubahan dari tradisi *meupahukh*?

B. Tokoh Budaya

1. Apakah yang anda ketahui tentang tradisi *meupahukh*?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan tradisi *meupahukh*?
3. Apakah yang melatar belakngi munculnya tradisi *meupahukh*?
4. Sejak kapan tradisi *meupahukh* dilaksanakan?
5. Siapa sajakah pelaku tradisi *meupahukh*?
6. Apakah anda melaksanakan tradisi *meupahukh* ? mengapa?
7. Apakah makna dari tradisi *meupahukh*?
8. Barang-barang apakah yang biasanya dibawa dalam tradisi *meupahukh*?
9. Bagaimanakah pendapat anda tentang tradisi *meupahukh*?
10. Hambatan-hambatan apa sajakah yang ditemukan dalam tradisi *meupahukh*?
11. Apakah tradisi *meupahukh* sama dengan *taaruf*?
12. Menurut anda, perubahan- perubahan apa sajakah yang terjadi pada tradisi *meupahukh* dari dahulu sampe sekarang?
13. Apakah makna perubahan dari tradisi *meupahukh*?

C. Tokoh Agama

1. Apakah yang anda ketahui tentang tradisi *meupahukh*?
2. Menurut anda, Apakah makna dari tradisi *meupahukh*?
3. Bagaimanakah prosesi pelaksanaan tradisi *meupahukh*?
4. Siapa sajakah pelaku tradisi *meupahukh*?
5. Hambatan-hambatan apa sajakah yang terjadi pada saat pelaksanaan tradisi *meupahukh*?
6. Barang-barang apa sajakah yang harus di bawa pada saat pelaksanaan tradisi *meupahukh*?
7. Pernahkah anda melaksanakan tradisi *meupahukh*?
Mengapa?
8. Bagaimanakah pendapat anda tentang pelaksanaan tradisi *meupahukh*?
9. Apakah yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi *meupahukh*?
10. Menurut anda, perubahan-perubahan apa sajakah yang terjadi pada tradisi *meupahukh* dari dahulu sampai sekarang?
11. Apakah makna perubahan dari tradisi *meupahukh*?
12. Bagaimanakah tradisi *meupahukh* jika ditinjau dari sudut pandang agama?
13. Apa hukumnya *meupahukh* ini?
14. Kenapa dulu *meupahukh* dibolehkan?
15. Kenapa *meupahukh* sekarang di larang?
16. Upaya-upaya apa saja yang telah ditempuh untuk membuat masyarakat meninggalkan proses *meupahukh* ini?

17. Adakah hasil yang didapatkan melalui upaya-upaya yang telah dilaksanakan?

d. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Apakah yang anda ketahui tentang tradisi *meupahukh*?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan tradisi *meupahukh*?
3. Apakah yang melatarbelakngi munculnya tradisi *meupahukh*?
4. Sejak kapan tradisi *meupahukh* dilaksanakan?
5. Siapa sajakah pelaku tradisi *meupahukh*?
6. Apakah hampir semua pengantin yang mendaftar untuk pernikahan adalah hasil dari proses *meupahukh*?
7. Bagaimana pendapat anda tentang tradisi *meupahukh*?

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Kasirin
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 40
 Latar Belakang : Tokoh Adat
2. Nama : Syamsidin
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 45
 Latar Belakang : Tokoh Adat
3. Nama : Jumaidin
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 40
 Latar Belakang : Tokoh Adat
4. Nama : Suharman
 Jenis Kelamin : Laki-laki


- Umur : 50
Latar Belakang : Pegawai KUA
5. Nama : M. Sani
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 38 Tahun
Latar Belakang : Tokoh Agama
6. Nama : Idhok
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 45 Tahun
Latar Belakang : Tokoh Agama
7. Nama : Halimattun Sa'diah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 62
Latar Belakang : Tokoh masyarakat
8. Nama : Roheni
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 40
Latar Belakang : Tokoh masyarakat
9. Nama : Selvi
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 25
Latar Belakang : Tokoh masyarakat
10. Nama : Supri
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 50
Latar Belakang : Tokoh masyarakat
11. Nama : Dedi Alas Putra
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 38
Latar Belakang : Tokoh masyarakat

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1: Wawancara dengan Halimatussakdiah selaku Tokoh Masyarakat pada 7 Desember 2019



Gambar 2: Wawancara dengan Tgk Idhok selaku Tokoh Agama pada 5-9 Desember 2019



Gambar 3: Wawancara dengan Anggota MAA

pada 5-7 Desember 2019



Gambar 4: Wawancara dengan Anggota MAA
pada 5-7 Desember 2019